



CELIOS

BUKU SAKU KAMPANYE PAJAK KEKAYAAN

Center of Economic and Law Studies

Daftar Isi

01

Ketimpangan Sosial Ekonomi Hari Ini

- 01 Negara Kesejahteraan yang Timpang
- 02 Ketimpangan Kekayaan di Indonesia
- 04 Kelemahan Sistem Perpajakan Konvensional
- 07 Pajak dan regulasi yang gagal mengatasi akar ketimpangan
- 08 Mitos Pajak Kekayaan
- 09 Praktik Global Pajak Kekayaan

02

Landasan Teoritis Pajak Kekayaan

- 12 Kajian Teoretis
 - 12 Definisi Pajak Kekayaan
 - 13 Teori yang Berkaitan dengan Pajak Kekayaan
 - 16 Sejarah Pajak Kekayaan dan Upaya Perjuangan Keadilan Pajak di Indonesia

03

Pajak Kekayaan sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

- 18 Skema Pajak yang Saat Ini Berlaku di Indonesia
- 19 Proyeksi Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia
 - 19 Simulasi Penerimaan Fiskal
- 20 Implikasi Penerapan Pajak Kekayaan terhadap Kehidupan Masyarakat
 - 20 Implikasi Pajak Kekayaan terhadap Indonesia
- 22 Alur Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia

04

Kampanye dan Proses Legislasi Pajak Kekayaan

- 23 Strategi Kampanye Pajak Kekayaan di Indonesia
 - 25 Peta Stakeholder Kunci
 - 26 Mobilisasi Dukungan Akademik, Serikat Buruh, dan CSO
- 28 Timeline Advokasi Pajak Kekayaan
- 30 Proses Legislasi Pajak Kekayaan di Indonesia
- 31 FAQ: Menanggapi Keberatan terhadap Pajak Kekayaan

05

Lampiran RUU PAJAK KEKAYAAN

01

KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI HARI INI

1.1 Negara Kesejahteraan yang Timpang

Lebih mudah membayangkan ketimpangan diwariskan daripada diakhiri. Bahkan, Stiglitz sangat yakin menyatakan bahwa abad 21 justru tak lebih setara daripada abad 19¹. Kekayaan yang berasal dari warisan masa lalu terbukti tumbuh lebih cepat daripada hasil kerja keras yang ditabung pada masa sekarang. Ketimpangan yang semakin melebar ini telah menggoyahkan gagasan negara kesejahteraan yang dulu menginspirasi banyak negara merdeka pada awal abad ke-20.

Indonesia makin bergerak menjauh dari konsepsi negara kesejahteraan. Studi CELIOS menunjukkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 50 juta warga biasa di Indonesia². Dalam 3 tahun terakhir kekayaan 3 orang terkaya meningkat lebih dari 174%. Para triliuner rata-rata menambah kekayaan sekitar Rp32 miliar per hari. Faktanya, ketimpangan turut diwariskan dalam struktur kuasa yang eksklusif, bahkan ketika kelas bawah banting tulang untuk sekedar mencukupi kebutuhan.

Potret terkini sebagian besar kekayaan para triliuner berasal dari sektor ekstraktif yang menyebabkan bencana ekologis. Kerusakan itu kini terasa nyata dalam bentuk banjir besar, longsor, kabut asap, dan kekeringan yang semakin sering muncul. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana harus menanggung resiko paling berat. Pada saat yang sama sistem pajak yang berlaku tidak mampu menciptakan keadilan karena kelompok kaya dapat menghindari pajak melalui berbagai celah aturan. Beban pajak justru lebih banyak ditanggung masyarakat menengah ke bawah yang setiap hari merasakan dampak kerusakan lingkungan dan tingginya biaya hidup.

Ketimpangan pajak dan kekayaan berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Upah menurun, kemiskinan naik, dan angka kematian dini meningkat. World Bank memperingatkan bahwa tanpa kebijakan progresif, penghapusan kemiskinan global membutuhkan waktu lebih dari 1 abad. Sementara jika ketimpangan ditekan secara konsisten, kemiskinan ekstrem bisa hilang hanya dalam 20 tahun³. Ketimpangan ekstrim berdampak serius melemahkan demokrasi dan membuat mobilitas sosial semakin sulit terjadi⁴. Pada titik ini, Indonesia kian melenceng jauh dari konsep negara kesejahteraan.

¹ Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

² Center of Economic and Law Studies. (2024). *Laporan ketimpangan ekonomi Indonesia*. Jakarta: CELIOS.

³ United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *The critical role of income redistribution for poverty reduction* (UN DESA Policy Brief No. 119). United Nations. <https://desapublications.un.org/publications/policy-brief-119-critical-role-income-redistribution-poverty-reduction>

⁴ Saez, E., & Zucman, G. (2019). *How would a progressive wealth tax work? Evidence from the economics literature*. Gabriel Zucman. <https://gabriel-zucman.eu/files/saez-zucman-wealthtaxobjections.pdf>

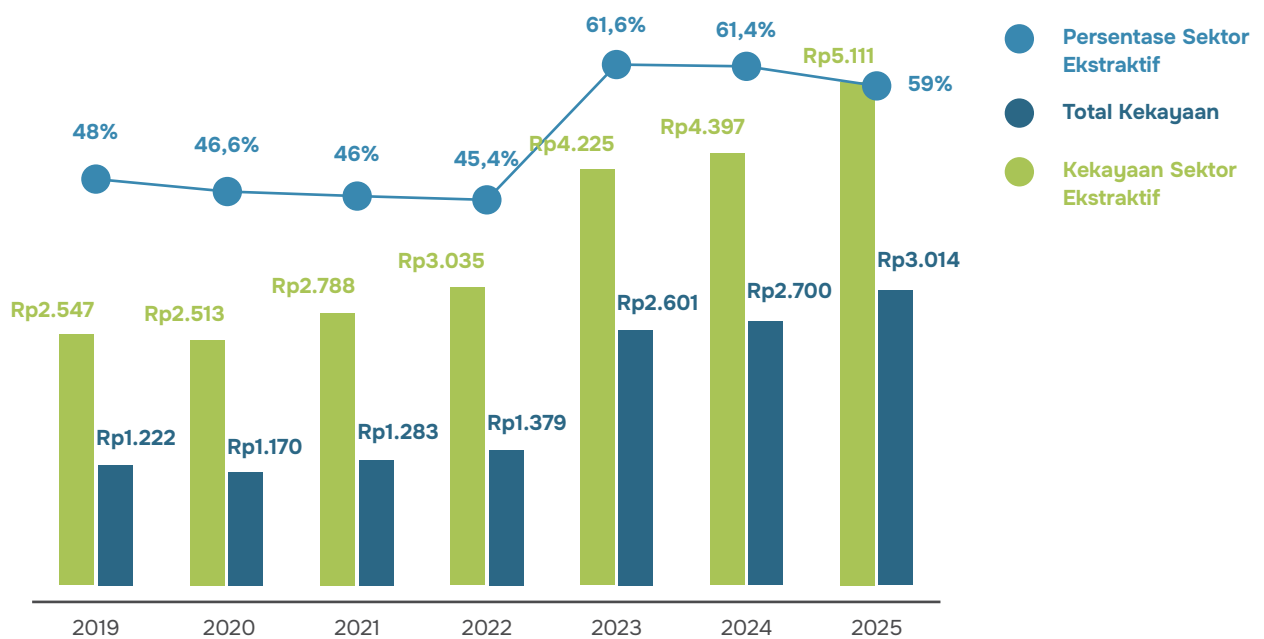
Reformasi pajak Indonesia yang dimulai sejak 1983 belum cukup menjawab tantangan kekinian. Banyak aturan yang teramat kaku dan tidak relevan dengan realitas sosial ekonomi aktual. Disisi lain, ketimpangan yang terus melebar memberi tekanan pada kesejahteraan masyarakat., Penerimaan negara juga bergerak stagnan sehingga ruang fiskal semakin sempit. Kondisi ini menjauhkan Indonesia dari cita cita negara kesejahteraan yang ditegaskan dalam UUD 1945.

Urgensi pajak kekayaan semakin relevan sebagai alat untuk memperbaiki distribusi kekayaan. Indonesia perlu segera merancang Undang Undang Pajak Kekayaan agar kebijakan fiskal kembali menjalankan fungsi keadilan dan memberi semua warga kesempatan untuk mengalami langsung makna kesejahteraan. Kebijakan ini menyasar kelompok ultra kaya yang selama ini memberi kontribusi kecil dalam pajak penghasilan. Sifatnya progresif sehingga tidak membebani masyarakat kecil. Beban justru diarahkan kepada mereka yang memiliki kemampuan finansial jauh lebih besar.

1.2 Ketimpangan Kekayaan di Indonesia

Ketimpangan ekonomi di Indonesia terus melebar. memperlihatkan pola yang sama. Studi Credit Suisse mengungkapkan Jumlah individu dengan kekayaan di atas US\$1 juta atau sekitar Rp16 miliar mencapai 191.103 orang pada 2021.⁵ Jumlah ini naik 16,16% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 164.519 orang. Angka tersebut diprediksi melonjak signifikan pada 2026 menjadi 377.845 orang. Pertumbuhan cepat ini menunjukkan akumulasi kekayaan semakin terkonsentrasi di kelompok atas.

Gambar 1. Total Kekayaan 50 Triliuner di Indonesia (dalam triliun rupiah)

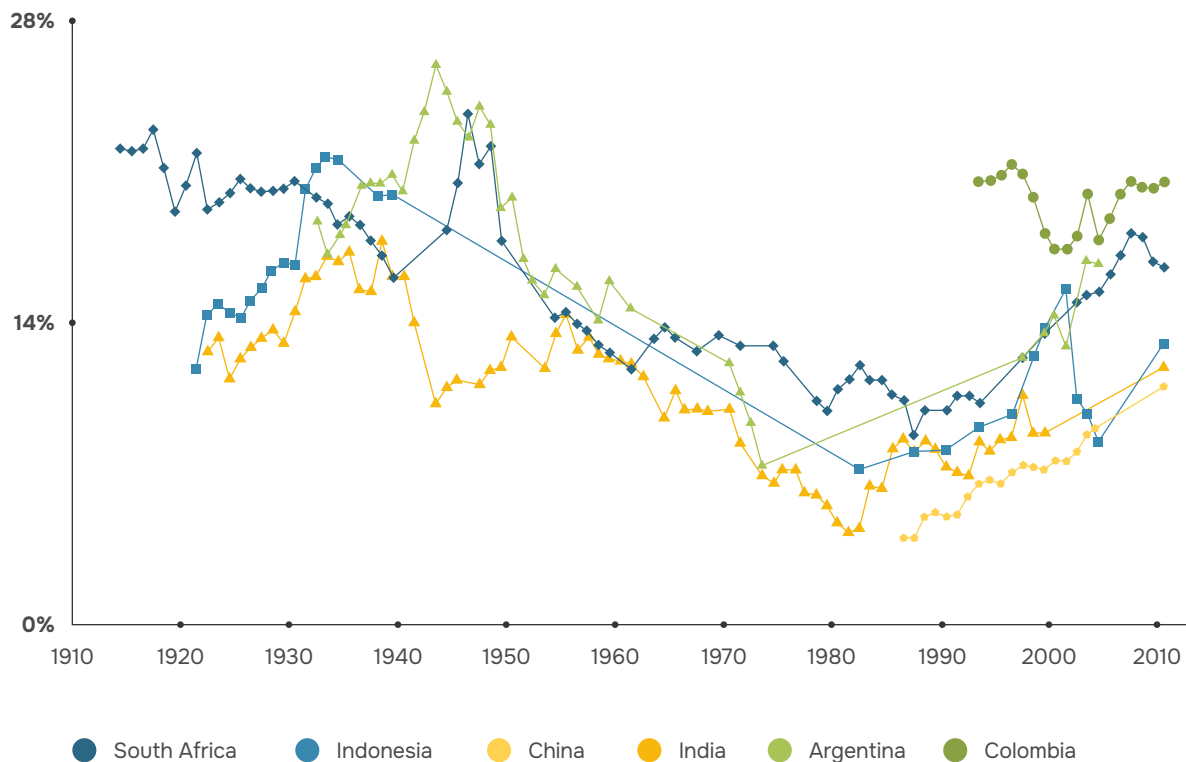


Sumber: Forbes (2025) diolah peneliti

⁵ Credit Suisse. (n.d.). Retrieved from [www.credit-suisse.com: https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report/tables.html](https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report/tables.html)

Temuan ini menunjukkan kekayaan 50 triliuner meningkat secara konsisten sepanjang 2019 hingga 2025. Total kekayaan naik dari 2.547 triliun pada 2019 menjadi 5.111 triliun pada 2025. Faktanya kelompok yang sudah sangat kaya makin cepat menambah kekayaannya. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan makin besarnya peran sektor ekstraktif yaitu tambang dan sumber daya alam dari 48 persen menjadi 59 persen. Artinya sumber utama kenaikan kekayaan banyak berasal dari pengambilan sumber daya alam. Di sektor ini kekayaan biasanya bergantung pada izin pengelolaan lahan skala besar dan modal besar sehingga hanya dimiliki segelintir orang. Akibatnya manfaat ekonomi tidak tersebar luas ke masyarakat banyak.

Gambar 2. Ketimpangan Pendapatan di Negara Berkembang Sepanjang 1910-2010



Sumber: Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sumber data lengkap tersedia di piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kalangan 1% teratas di Indonesia pada awal 1920 telah menguasai sekitar 12% dari pendapatan nasional. Puncaknya berada di kisaran 22% pada periode menjelang 1940. Namun, pasca kemerdekaan telah terjadi penurunan progresif hingga pada 1970 penguasaan kalangan 1% teratas di bawah 8% dari pendapatan nasional. Hal ini mencerminkan restrukturisasi ekonomi dan penguatan peran negara telah efektif mendorong redistribusi ekonomi. Namun, sejak 1990 akumulasi kelas 1% teratas melonjak progresif hingga mencapai 16% pada awal 2000. Liberalisasi ekonomi dan konsentrasi modal pada periode ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun manfaat terbesarnya justru mengalir ke kalangan 1% teratas.

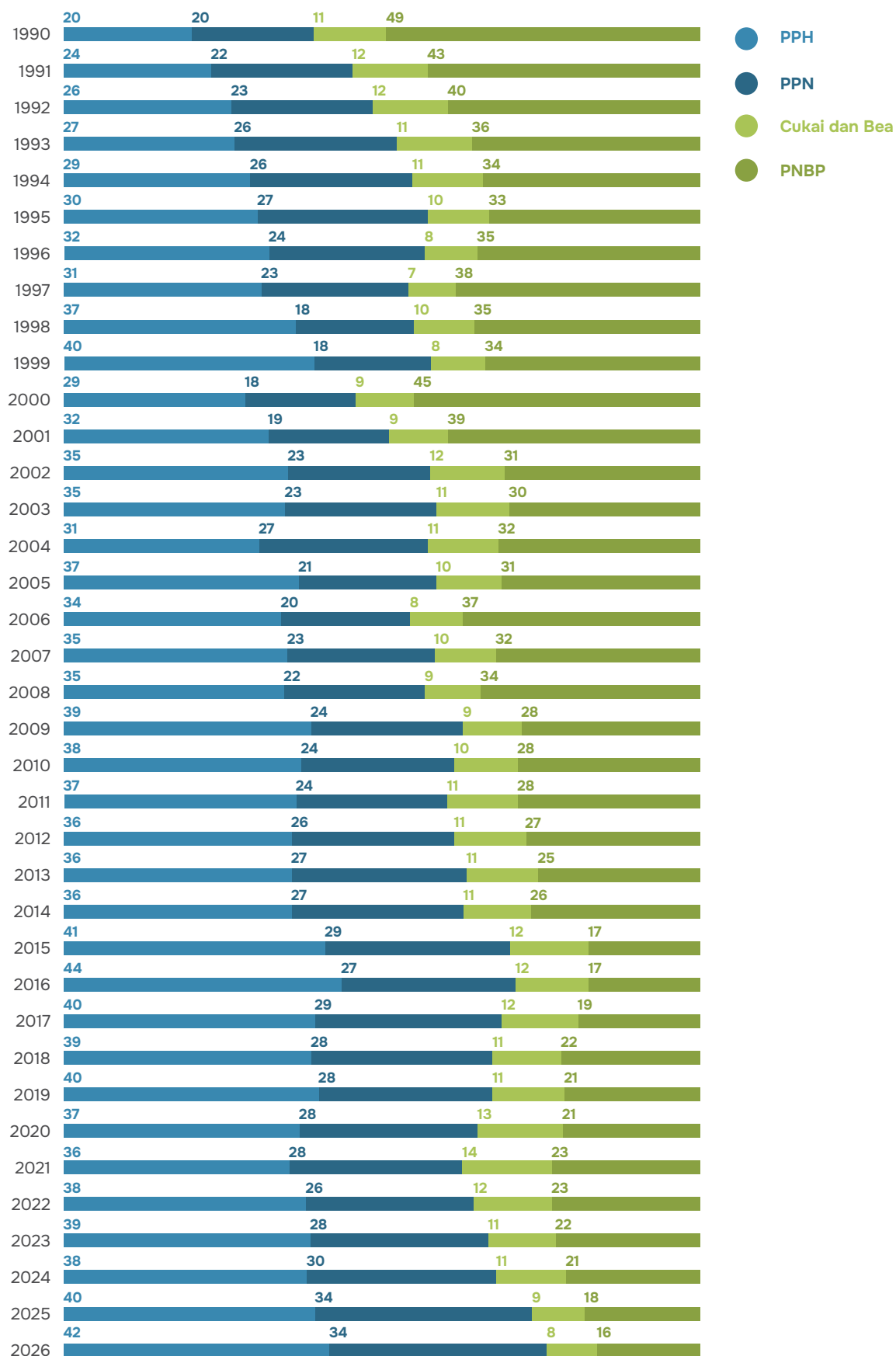
Sementara kebijakan fiskal di Indonesia selama ini lebih banyak memberi keuntungan pada kelompok elite. Selama pandemi banyak insentif dan pemotongan pajak tidak menyentuh kelompok rentan. Lonjakan harga komoditas setelah pandemi membuat kekayaan kelompok kaya tumbuh pesat. Namun sebagian besar devisa hasil ekspor tidak kembali ke ekonomi domestik. Perusahaan besar juga memanfaatkan struktur usaha rumit untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah sehingga beban pajak mereka sangat kecil. Teknik seperti transfer pricing membuat kewajiban pajak semakin minim.

Kelompok menengah dan bawah justru menjadi penopang penerimaan negara. Mereka dituntut patuh membayar pajak di tengah tekanan biaya hidup. Di sisi lain pemerintah memberi pengampunan pajak yang menguntungkan kalangan kaya karena mereka dapat memperbaiki catatan pajak tanpa sanksi berat. Kebijakan ini memperkuat dominasi korporasi dan melemahkan pelaku usaha kecil. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan bukan sekadar angka. Ketimpangan sudah mempengaruhi kehidupan banyak orang dan harus diatasi dengan kebijakan perpajakan yang adil serta berpihak pada masyarakat luas.

1.3 Kelemahan Sistem Perpajakan Konvensional

Struktur perpajakan Indonesia masih menunjukkan basis pajak yang sempit dan sangat bergantung pada kelompok wajib pajak besar. Penerimaan negara terbukti masih didominasi oleh pajak konsumsi (PPN) dan penghasilan (PPH) yang sebagian besar ditanggung oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara kelompok masyarakat kelas atas yang memiliki harta kekayaan melebihi satuan milyar tidak pernah dikenakan aturan pajak secara khusus. Akibatnya negara menambah utang publik dan memangkas belanja sosial untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal juga menjadi semakin regresif dan memperparah kemiskinan struktural. Jika tidak ada reformasi perpajakan yang lebih adil, negara akan terus memperkuat ketimpangan itu sendiri.

Gambar 3. Porsi Penerimaan Pajak



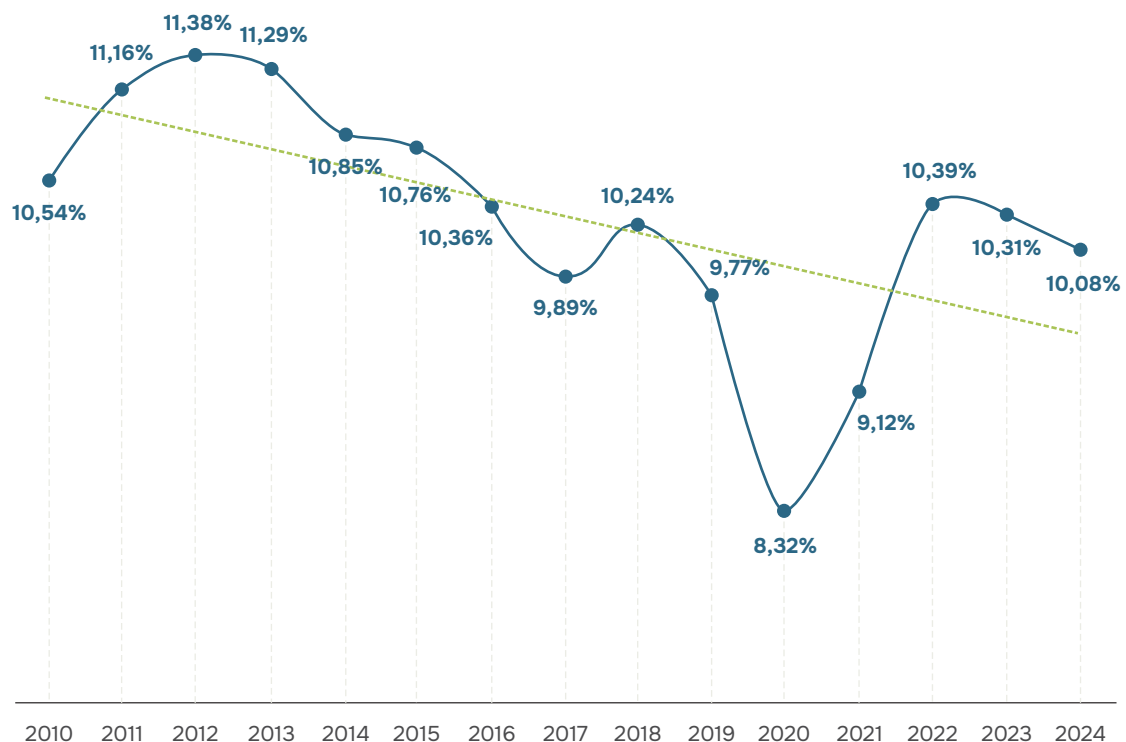
Sumber: Bank Indonesia dan RAPBN 2026, 2025

Struktur penerimaan negara dalam grafik ini menunjukkan pola yang cenderung stagnan. Basis pajak masih didominasi oleh PPh dan PPN, belum ada instrumen pajak baru yang dapat memperluas basis pajak. Proporsi PPh telah menyumbang lebih dari 40% terhadap total penerimaan pajak pada tahun 2025. Pola yang stagnan selama puluhan tahun membuat ruang fiskal pemerintah sempit sehingga kemampuan negara merespons ketimpangan dan guncangan ekonomi terbatas.

Efektivitas sistem pajak dapat dilihat dari rasio pajak, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB). Negara dengan rasio pajak tinggi memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebaliknya, rasio pajak yang rendah menunjukkan lemahnya kemampuan negara menyediakan layanan publik dan mempersempit ruang pemerataan ekonomi.

Rasio pajak dalam kurun waktu 14 tahun terakhir menunjukkan tren menurun dari 10,54% menjadi 10,08% pada 2024. Salah satu faktor utamanya, belum ada perluasan basis pajak dan penerapan pajak cenderung menyasar kelompok kelas menengah ke bawah. Sementara pemungutan pajak dari kelompok masyarakat dengan kekayaan tertinggi termasuk para miliuner yang selama ini memperoleh porsi terbesar dari pertumbuhan ekonomi nasional belum optimal. Padahal, dengan menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan progresif terhadap kelompok super kaya, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memperbaiki rasio pajak secara keseluruhan.

Gambar 4. Tren Rasio Penerimaan Perpajakan 2010-2024



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, 2010-2024 (diolah CELIOS)

Sejak 1964 hingga 2022 pemerintah telah lima kali menerapkan pengampunan pajak. Namun dua program terakhir menunjukkan hasil yang rendah. Pada 2016 komitmen repatriasi hanya Rp147 triliun dari target Rp1.000 triliun dan uang tebusan hanya Rp129 triliun dari target Rp165 triliun. Pada 2022 jumlah peserta hanya 247.918 wajib pajak dan jauh lebih sedikit dari periode sebelumnya. Nilai aset yang diungkap hanya Rp1.250,67 triliun atau 25,7% dari capaian 2016.

Skema pengampunan pajak lebih banyak menguntungkan wajib pajak kaya karena tarif tebusannya jauh lebih ringan daripada beban pajak normal. Kebijakan ini tidak memperkuat penerimaan negara dan justru memperlemah prinsip keadilan. Karena itu reformasi perpajakan tidak cukup hanya berfokus pada pendapatan. Reformasi harus memastikan bahwa sistem pajak mampu memperbaiki distribusi kesejahteraan dan menekan ketimpangan yang terus melebar.

1.4 Pajak dan Regulasi yang Gagal Mengatasi Akar Ketimpangan

Harmonisasi aturan perpajakan selama ini belum menyentuh akar ketimpangan. Regulasi hanya memperbaiki administrasi tanpa membuka alternatif pemajakan atas konsentrasi kekayaan. Sementara itu pemilik kekayaan finansial, warisan lintas generasi, dan saham korporasi terus menikmati angka tinggi pertumbuhan tanpa kewajiban fiskal yang sepadan. Kerangka perpajakan masih menempatkan penghasilan sebagai basis utama pajak. UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 4 hanya mengatur penghasilan sebagai objek pajak. UU KUP No. 6 tahun 1983 Pasal 2 pun tidak mewajibkan pelaporan aset sebagai kewajiban dasar pajak. Padahal Pasal 23A UUD 1945 memberi ruang pembentukan pajak baru, namun tidak pernah diturunkan menjadi aturan operasional untuk memajaki kekayaan.

Di sisi lain, UU PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 4 justru memperbesar ketergantungan pada pajak konsumsi, sehingga beban terbesar jatuh kepada kelompok menengah ke bawah. Kebijakan masa lalu juga memperparah kesenjangan. UU Pengampunan Pajak No. 11 tahun 2016 Pasal 11 hingga 14 justru memberi tarif tebusan sangat rendah bagi pemilik aset besar tanpa mekanisme pemajakan kembali setelah periode amnesti berakhir sehingga menciptakan *moral hazard* dengan kecenderungan menunggu pengampunan berikutnya.

Struktur hukum saat ini juga menghambat penelusuran aset. Tidak ada aturan yang mewajibkan pelaporan kekayaan secara menyeluruh, bahkan tidak ada mekanisme audit kekayaan pribadi. UU Pemeriksaan BPK No. 15 tahun 2004 Pasal 6 hanya memberi mandat audit terhadap keuangan negara, bukan kekayaan individu. Celah ini memudahkan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang atau struktur kepemilikan yang kompleks. Reformasi yang ada pun tidak mengarah pada pemajakan kekayaan. UU HPP No. 7 tahun 2021 Pasal 111 hingga 115 hanya menyesuaikan tarif penghasilan tanpa menyentuh kepemilikan aset. UU HKPD No. 1 tahun 2022 juga belum memberi dasar bagi pemajakan aset lintas wilayah. Akibatnya, negara tidak memiliki instrumen redistribusi yang proporsional dan efektif.

Konsekuensinya akhirnya sangat serius dan mengulang siklus dimana penerimaan negara akan konsisten melemah dan ketimpangan sosial meningkat. Selama kerangka hukum tidak memasukkan kekayaan sebagai objek pajak, reformasi perpajakan akan tetap regresif dan gagal mengatasi akar ketimpangan struktural.

1.5 Mitos Pajak Kekayaan

Mitos

Pajak Kekayaan akan merugikan perekonomian dan menghambat pertumbuhan

Pajak Kekayaan akan menghambat pemulihan pasca pandemi

Akan terjadi capital flight atau pelarian modal oleh para kelompok super kaya

Pajak Kekayaan akan mengganggu investasi

Fakta

Penerimaan dari Pajak kekayaan yang digunakan untuk subsidi makanan, transportasi, kesehatan, dan bidang lainnya untuk rakyat miskin dan UMKM malah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan sebaliknya seperti pajak yang rendah pada orang super kaya tidak menunjukkan kontribusi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalaupun terdapat dampak pada pertumbuhan ekonomi, riset Hansson (2002) dalam "Inequality, Tax Justice and the Philippine Wealth Tax Campaign 2023" mengungkapkan dampaknya tidak mengkhawatirkan.

Fakta kekayaan orang super kaya yang meningkat tajam ketika pandemi dan dibarengi penggunaan penerimaan pajak kekayaan untuk subsidi dan perlindungan sosial ketika pandemi akan mampu meningkatkan pemulihan ketika pandemi

Meningkatkan perjanjian kerjasama pajak secara bilateral dan multilateral terhadap pertukaran informasi perpajakan akan mampu menghindari capital flight. Selain itu, kekayaan fisik orang super kaya seperti properti, kendaraan mewah, kapal mewah atau aset fisik lainnya tidak akan mudah dipindahkan begitu saja.

Investor lebih mementingkan aspek lain seperti kepastian hukum, stabilitas politik, lingkungan, keahlian pekerja, dan infrastruktur dibandingkan aspek pajak kekayaan.

Mitos

Pajak Kekayaan mendorong insentif untuk penghindaran atau pengelakan pajak

Bentuk pajak berganda yang memberatkan

Penerimaannya terbukti tidak signifikan

Fakta

Terdapat setidaknya 9 mekanisme untuk menjawab isu penghindaran pajak dan pelarian modal keluar, baik yang berupa perjanjian pertukaran informasi, perjanjian transparansi keuangan dan data pajak, hingga komite pengawasan, yaitu :

- Multi-Lateral Competent Authority Agreement (MCAA)
- Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
- Perjanjian negara G7 tentang *"[share] the excess profits of the 100 largest companies with the countries where they operate"*
- OECD's Common Reporting Standard (CRS)
- Automatic Exchange of Information (AEOI)
- CryptoAsset Reporting Framework (CARF)
- FATCA Intergovernmental Agreements (IGA)
- European Union Anti-Tax Avoidance Package (ATAP)
- UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (UN Tax Committee)

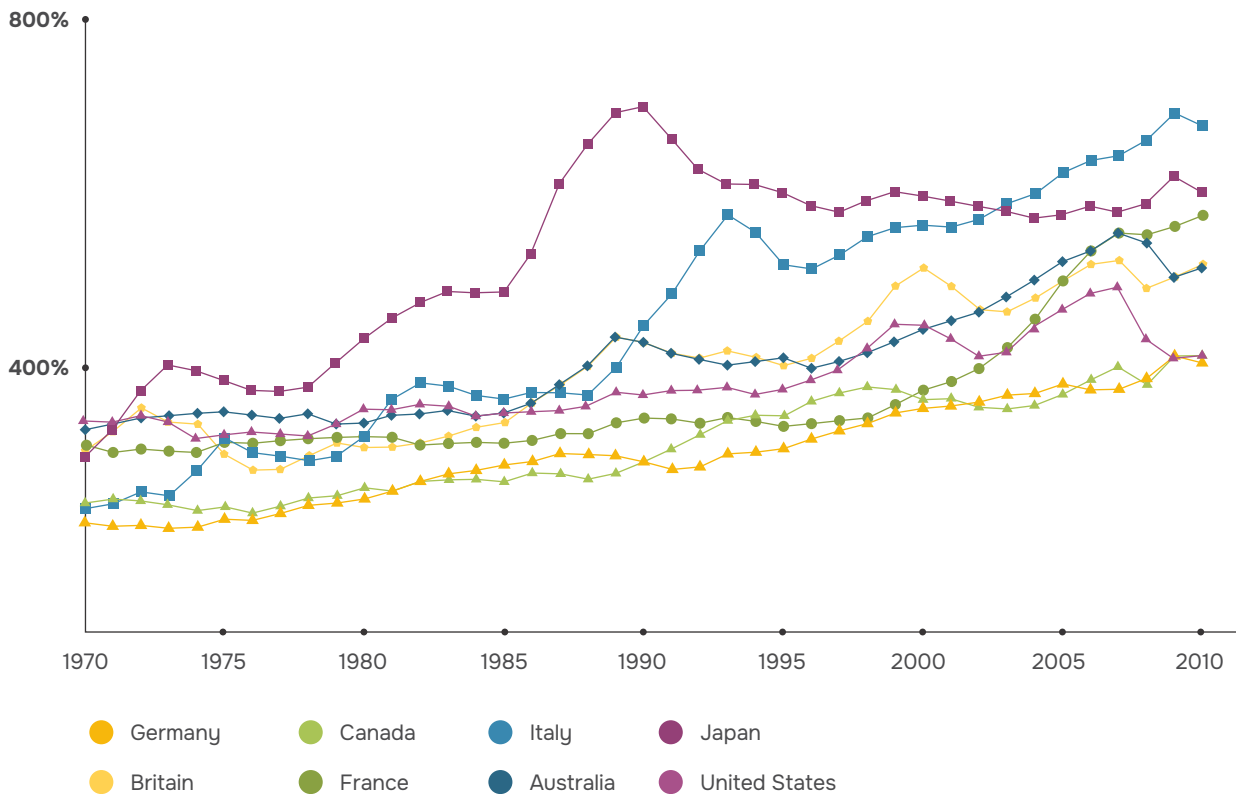
Pajak kekayaan tidak memajaki penghasilan tetapi kekayaan, sehingga tidak menimbulkan pajak berganda. Apalagi melihat data dan fakta kuat bahwa kekayaan orang super kaya meningkat signifikan di kala pandemi.

Argentina mendapatkan penerimaan negara hingga USD24 miliar atau setara dengan Rp39,9 triliun dari 1.000 subjek pajak dalam penerapan pajak kekayaan pertamanya. Nilai sama dengan 0,5% PDB Argentina

1.6 Praktik Global Pajak Kekayaan

Penerapan pajak kekayaan di berbagai negara telah menunjukkan bahwa instrumen ini terus beradaptasi mengikuti kebutuhan publik dan kondisi politik aktual. Relevansi praktik pajak kekayaan semakin menguat seiring gagalnya pajak konvensional dalam mengatasi penumpukan kekayaan. Bahkan negara maju dengan kematangan birokrasi juga gagal mengintervensi akumulasi modal privat yang tak terkendali. Grafik di bawah mengungkapkan proporsi nilai modal privat yang melonjak dari sekitar 200–350% dari pendapatan nasional pada 1970 menjadi sekitar 400–700% pada 2010. Inggris, Prancis, Jepang, dan Italia mencatatkan kenaikan paling tajam di tengah masifnya kebijakan deregulasi ekonomi. Sementara Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada juga mengalami peningkatan dengan tren relatif moderat. Hal ini semakin menegaskan bahwa akumulasi modal privat tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan nasional di berbagai belahan bumi.

Gambar 5. Kenaikan Nilai Modal Privat di Berbagai Negara Maju



Sumber: Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 Sumber data lengkap tersedia di piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Penetapan tarif juga beragam yang mencerminkan kebutuhan fiskal dan kapasitas administrasi di setiap negara. Argentina menerapkan tarif hingga 2.25% dan Kolombia hingga 1.5%. Bolivia mematok sekitar 1.4% bagi kelompok sangat kaya. Norwegia berada di kisaran 1.1%⁶. Spanyol berada di kisaran 0.2% hingga 3.5% karena variasi antar wilayah. Swiss menerapkan tarif rendah sekitar 0.3% hingga 1% karena basis kekayaan yang luas dan ambang batas yang tinggi. Belanda memakai tarif sekitar 32% atas pendapatan yang diasumsikan dari aset finansial⁷. Italia mengenakan 0.76% untuk properti asing dan 0.2% untuk aset keuangan luar negeri. Negara dengan tarif tinggi umumnya didorong oleh tekanan politik yang kuat di tengah tuntutan akumulasi fiskal mendesak. Sementara bertarif rendah biasanya memiliki administrasi lebih matang dan tingkat kepatuhan relatif stabil. Pola ini menunjukkan bahwa desain pajak kekayaan selalu menyeimbangkan faktor kapasitas fiskal, kualitas administrasi, dan legitimasi politik.

Penerapan pajak kekayaan sangat bergantung pada dinamika politik. Bolivia menerapkan pajak kekayaan setelah krisis pandemi ketika tuntutan pemulihan sosial meningkat. Amerika Serikat kembali memperdebatkan pajak kekayaan setelah publik menolak pemangkasan pajak bagi kelompok terkaya. Usulan Elizabeth Warren menunjukkan bahwa dukungan politik dapat membuka peluang bagi adaptasi instrumen ini bahkan bagi negara yang belum pernah menerapkannya.

⁶ Laje, D., & Faiola, A. (2021, February 19). Should the rich pay for the pandemic? Argentina thinks so. Other countries are taking a look. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-argentina-wealth-tax/2021/02/19/96fd1ec4-711b-11eb-93be-c10813e358a2_story.html

⁷ Zoutman, F. T. (2018). The elasticity of taxable wealth: Evidence from the Netherlands. <https://shorturl.at/y64ka>

Sejumlah negara menghentikan pajak kekayaan namun tetap mempertahankan fungsi redistributif melalui instrumen lainnya. Sebagaimana Amerika Serikat yang tidak menerapkan pajak kekayaan tetapi membatasi alih kekayaan antargenerasi melalui pajak warisan dan hadiah. Meskipun berbeda bentuk, namun tujuan keadilan fiskal tetap didorong dengan memastikan kontribusi yang lebih besar dari kelompok berkapasitas ekonomi tinggi.

Keberhasilan pajak kekayaan bergantung pada pengelolaan data aset. Banyak negara memadukan pelaporan elektronik dengan data program amnesti pajak sebelumnya untuk menetapkan ambang batas kekayaan bersih. Informasi ini kemudian dicocokkan dalam sistem administrasi perpajakan dan pembayaran dilakukan melalui sistem perbendaharaan. Alur ini menjaga transparansi dan akurasi. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa integrasi data dan dukungan politik adalah syarat penting agar pajak kekayaan mampu memperluas penerimaan negara dan mengurangi konsentrasi kekayaan yang terlalu tinggi.

02

LANDASAN TEORITIS PAJAK KEKAYAAN

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Definisi Pajak Kekayaan

Pajak Kekayaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kekayaan bersih berupa aset finansial, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset digital, dan bentuk kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang.

Keterangan	Pajak Kekayaan	PPH	PPN	PPNBM
Objek Pajak	Kekayaan bersih ⁸	Penghasilan wajib pajak ⁹	Barang & jasa kena pajak ¹⁰	Barang mewah
Subjek Pajak yang Terbebani secara Riil	Warga Negara Indonesia yang memiliki aset di Indonesia ¹¹	Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap ¹²	Konsumen akhir	Konsumen barang mewah
Pajak	1 - 2% dari Aset Bersih ¹³	5-35% dari penghasilan	11%	10-20%

⁸ Saez, E., & Zucman, G. (2019). Progressive Wealth Taxation. Brookings Paper on Economic Activity, 441. <https://gabriel-zucman.eu/files/SaezZucman2019BPEA.pdf>

⁹ UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No. 36 Tahun 2008.

¹⁰ UU No. 8 Tahun 1983.

¹¹ Hie, L. T., & Ping, O. T. (1932). Pajak Kekayaan, Berlakoe Boeat Segala Bangsa. Informatie En Advies Bureau. Surabaya.

¹² UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No. 36 Tahun 2008.

¹³ Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. (2022). World Inequality Report 2022, 20. World Inequality Lab. https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf

Keterangan	Pajak Kekayaan	PPH	PPN	PPNBM
Tujuan Pajak	Mengurangi ketimpangan dan meningkatkan penerimaan pajak ¹⁴	Meningkatkan penerimaan pajak	Meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi barang & jasa	Meningkatkan penerimaan pajak dari konsumsi barang mewah
Kelemahan	Perlu transparansi data pajak antar negara dan administrasi yang kuat ¹⁵		Bersifat regresif, semakin kecil pengeluaran porsi pajaknya makin besar	Berbagai jenis tarif sehingga secara administrasi perpajakan rumit dan tidak menyelesaikan masalah ketimpangan
Dasar Hukum	Belum ada	UU 36 Tahun 2008, UU HPP Tahun 2021	UU HPP Tahun 2021	UU 42 Tahun 2009

Sumber: Tim Penyusun, diolah dari berbagai sumber

Catatan : tarif pajak yang disampaikan adalah tarif pajak yang berlaku di Indonesia (kecuali pajak kekayaan)

2.1.2 Teori yang Berkaitan dengan Pajak Kekayaan

Perdebatan mengenai pajak kekayaan berakar pada pertanyaan filosofis yang telah menghuni pemikiran para ekonom politik sejak abad ke-18 yaitu bagaimana masyarakat mempertahankan tatanan yang adil ketika kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir pihak. John Rawls dalam **teori keadilan distributif (*Theory of Justice*)**¹⁶ melihat bahwa pihak yang paling tidak beruntung harus diutamakan sebagai syarat etis dalam kebijakan publik yang menuju pemerataan. Ketimpangan berubah menjadi masalah ketika akumulasi kekayaan menghalangi akses kelompok bawah atas kesempatan dan sumber daya ekonomi. Amartya Sen turut menanamkan pilar penting dalam perdebatan keadilan melalui pendekatan kapabilitas (*Capability Approach*)¹⁷ yang melihat keadilan bukan dari jumlah materi melainkan peluang hidup yang nyata. Sen menunjukkan bahwa kekayaan menentukan kemampuan rumah tangga untuk menjalani hidup yang mereka nilai sebagai berharga. Dalam perkembangan mutakhir pemikir seperti Martha Nussbaum mengembangkan pendekatan ini ke dalam kebijakan sosial yang menekankan pentingnya memperluas kapabilitas nyata melalui redistribusi. Dengan demikian, pajak kekayaan dalam teori keadilan Rawls dan pendekatan kapabilitas telah terang kedudukannya sebagai intervensi langsung akumulasi kekayaan yang melewati batas sehingga menghimpit peluang hidup kelompok rentan.

¹⁴ Saez, E., & Zucman, G. (2019). "Progressive Wealth Tax" 438.

¹⁵ OECD. (2018). The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD. OECD Tax Policy Studies, 26, 57. OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264290303-en>

¹⁶ Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

¹⁷ Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

Anthony B. Atkinson dalam **teori ketimpangan dan distribusi kekayaan (*Wealth Distribution Theory*)**¹⁸ memandang ketimpangan sebagai hasil dari keputusan politik dan institusional. Ia menunjukkan bahwa struktur pajak, transfer sosial, dan aturan pasar kerja membentuk tingkat ketimpangan yang dapat diterima dalam sebuah masyarakat. Paradigma tersebut menyalakan kembali tesis Keynes (1936)¹⁹ yang menekankan peran aktif pemerintah untuk mengintervensi pasar guna mendorong output dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Sementara Wagner (1893)²⁰ turut menguatkan bahwa seiring perkembangan ekonomi, intervensi pemerintah diperlukan untuk memenuhi tuntutan sosial yang lebih kompleks. Paradigma pajak telah bergeser esensial dari netralitas pajak ke arah keberpihakan pada keadilan pajak. Zucman (2020)²¹ dan Piketty (2020)²² yang melihatnya tidak mampu mengatasi praktik penghindaran pajak global yang dilakukan perusahaan digital besar. Pendekatan pajak yang sepenuhnya netral tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus ekonomi digital justru berpotensi menghambat keadilan fiskal. Desain pajak yang berbeda dituntut supaya ekonomi digital berkontribusi secara proporsional terhadap penerimaan negara. Dalam perkembangan terbaru, warisan pemikiran Atkinson diteruskan oleh para ekonom distribusi seperti Facundo Alvaredo dan Emmanuel Saez yang menegaskan bahwa ketimpangan ekstrem bukanlah kondisi alami pasar melainkan konsekuensi nyata kebijakan.

Selain instrumen koreksi struktural, pajak kekayaan juga menjadi benteng demokrasi dalam menstabilisasi dominasi kelompok tertentu. Dalam tradisi filsafat politik *Classical Egalitarian*²³, pemikiran Plato menegaskan batasan moral bagi akumulasi kekayaan. Kesenjangan ekstrem yang terkonsentrasi dalam populasi sangat kecil berpotensi mendistorsi kehidupan demokratis. Mundurnya solidaritas sosial dan demokrasi dapat dikaitkan dengan pemikiran Jeffrey Sachs dalam perspektif Ekonomi Moral (*Moral Economy Perspective*)²⁴. Moral ekonomi modern menekankan bahwa pembangunan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pasar yang cenderung menguntungkan segelintir puncak. Sachs mengembangkan argumen ini dalam kerangka pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial yang memperluas definisi kemajuan. Dalam gelombang pemikiran terbaru pendekatan ekonomi moral ini muncul kembali dalam perdebatan ketahanan sosial dan pembiayaan layanan publik. Oleh karenanya, penting mendudukkan Pajak kekayaan sebagai wujud tanggung jawab moral negara untuk menjamin kesejahteraan bersama warga negaranya.

Teori inovasi dan ketimpangan (*Innovation and Inequality Theory*)²⁵ dalam pemikiran Philippe Aghion mengungkapkan bahwa inovasi modern hanya menghasilkan lonjakan produktivitas yang terkonsentrasi pada pemilik modal. inovasi tidak selalu otomatis membuat semua orang sejahtera secara merata. Pada tahap tertentu, inovasi justru dapat memperlebar jurang pendapatan dan kekayaan. Di sinilah pajak kekayaan berperan. Pajak progresif bukan dirancang untuk menghambat inovasi, tetapi menangkap surplus teknologi agar dapat dialirkan kembali ke masyarakat.

18 Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

19 Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.

20 Wagner, A. (1893). *Grundlegung der politischen Ökonomie*. Leipzig: C.F. Winter'sche Verlagshandlung.

21 Zucman, G. (2020). *The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay*. W.W. Norton & Company.

22 Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.

23 Plato. (2000). *The Republic* (T. Griffith, Trans.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan sekitar 380 SM)

24 Sachs, J. (2011). *The Price of Civilization*. Random House.

25 Aghion, P., Akcigit, U., Bergeaud, A., Blundell, R., & Hemous, D. (2019). Innovation and top income inequality. *Review of Economic Studies*, 86(1), 1–45.

Dengan cara ini pajak kekayaan mengurangi ketimpangan struktural yang lahir dari inovasi dan mencegah akumulasi kekayaan tak terduga yang hanya menguntungkan sedikit orang.

Teori Produksi Rumah Tangga (*Household Production Theory*)²⁶ dalam pemikiran Becker menjelaskan bahwa kesejahteraan bergantung pada kemampuan rumah tangga mengolah barang, waktu, dan pengetahuan untuk menghasilkan kualitas hidup. Ketimpangan kekayaan membuat sebagian rumah tangga memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dibanding yang lain sehingga jurang kesejahteraan melebar. Pajak kekayaan penting untuk memperkuat kemampuan rumah tangga berpendapatan rendah karena redistribusi memungkinkan mereka mengakses sumber daya yang meningkatkan produksi kesejahteraan sehingga kesenjangan antar rumah tangga tidak mengeras dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kepatuhan pajak bergantung pada kemampuan negara menciptakan sistem yang adil. Kepatuhan perpajakan telah mengalami perkembangan signifikan dalam menerjemahkan fenomena aktual penghindaran pajak yang tak hanya didominasi faktor sikap dan norma subjektif. Sebagaimana **Theory of Reasoned Action (TRA)** (Fishbein & Ajzen, 1975)²⁷ dan **Theory of Planned Behavior (TPB)** (Ajzen, 1991)²⁸ yang menambahkan persepsi kontrol melalui keyakinan terhadap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki individu. Meskipun teori ini hanya mendalami aspek interpersonal subjek, TPB tetap menjadi pendalaman kritis mengenai sikap positif dan norma sosial yang membentuk persepsi kepatuhan. Tuntutan perluasan perspektif dalam mempengaruhi kepatuhan perpajakan telah mencetuskan kerangka teori *Slippery Slope*²⁹ yang menggabungkan dimensi kepercayaan dan pencegahan sebagai faktor penentu persepsi kepatuhan sukarela maupun kepatuhan yang dipaksakan. Sementara percabangan teori kepatuhan tampak dengan adanya Teori *fairness heuristic*³⁰ yang menegaskan bahwa perlakuan otoritas pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak. Kepatuhan diprediksi meningkat seiring dengan kepercayaan pada otoritas pajak dan penindakan tegas atas pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan kapasitas otoritas menjadi fondasi dalam menumbuhkan kepatuhan pajak.

Fondasi teoritik telah mengarah kebutuhan mendesak atas instrumen pajak progresif yang menjangkau sumber kekayaan dimana pun keberadaannya. Hal ini menekankan perhatian atas pemajakan asal sumber kekayaan sebagai kerangka hukum pajak internasional yang menawarkan alternatif sistem *worldwide* dan *territorial*. Sistem *worldwide*³¹ memajaki seluruh kekayaan warga negara di manapun sumbernya sementara sistem *territorial*³² terbatas pada kekayaan yang berasal dari wilayah negara asal. Titik temu keduanya dianjurkan seiring dengan konsep *significant economic presence* dan skema global *minimum tax*³³.

²⁶ Becker, G. S. (1981). *A treatise on the family*. Harvard University Press.

²⁷ Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.

²⁸ Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

²⁹ Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “Slippery Slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210–225.

³⁰ Lind, E. A., & Tyler, T. R. (2006). *The social psychology of procedural justice*. Plenum Press.

³¹ Fleming, J. Clifton, Jr., Peroni, R. J., & Shay, S. E. (2001). Fairness in international taxation: The ability-to-pay case for taxing worldwide income. *Florida Tax Review*, 5, 299–. Retrieved from <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:23938600>

³² Dharmapala, D. (2016). *The Economics of Corporate and Business Tax Reform*. Coase-Sandor Working Paper Series in Law and Economics, No. 757. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2478&context=law_and_economics

³³ (di report kosong)

Sistem campuran efektif mengintervensi akumulasi kekayaan lintas yurisdiksi secara adil dan efektif dalam mengatasi resiko pemindahan aset ke negara bertarif rendah. Pendekatan ini membantu menelusuri sumber kekayaan serta memperkuat kerja sama pajak antarnegara.

Secara akademik, bangunan teori dan kerangka konseptual yang telah dipaparkan membentuk dasar normatif dan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam perumusan pajak kekayaan. Teori keadilan distributif (*A Theory of Justice*), teori ketimpangan dan distribusi kekayaan (*Wealth Distribution Theory*), teori inovasi dan ketimpangan (*Innovation and Inequality Theory*), Teori Produksi Rumah Tangga (*Household Production Theory*), Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*), dan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) secara konsisten menunjukkan keterkaitan erat antara konsentrasi kekayaan, menyempitnya akses atas peluang hidup, dan menguatnya ketimpangan struktural antargenerasi. Pada saat yang sama, khazanah teori kepatuhan pajak modern menegaskan bahwa keadilan substantif dalam desain pajak merupakan prasyarat etis bagi terbentuknya legitimasi negara dan tumbuhnya kepatuhan sukarela warga. Dengan demikian, dari sudut pandang etika ilmiah, pajak kekayaan tidak diposisikan sebagai sekadar pilihan ideologis, melainkan sebagai konsekuensi logis dari argumen teoritik yang saling menopang: bahwa konsentrasi aset yang ekstrim menimbulkan kerugian sosial yang nyata dan karenanya patut menjadi objek intervensi kebijakan publik.

2.1.3. Sejarah Pajak Kekayaan dan Upaya Perjuangan Keadilan Pajak di Indonesia

Pajak Kekayaan di Hindia Belanda diperkenalkan pada tahun 1932 saat pemerintah kolonial membutuhkan penerimaan baru akibat Depresi Besar. Kebijakan ini bersifat universal karena berlaku untuk semua kelompok penduduk di wilayah jajahan. Kebijakan ini juga berlaku untuk residen dan non residen selama mereka memiliki aset atau kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Penentuan subjek pajak didasarkan pada domisili dan kepemilikan harta sehingga pemilik modal tetap dikenai pajak meskipun hartanya ditempatkan melalui perusahaan.

Objek pajak adalah kekayaan bersih pada awal tahun yang dinilai berdasarkan harga pasar. Utang pribadi yang sah dapat dikurangkan. Beberapa jenis harta dikecualikan agar pajak hanya menasar kekayaan besar. Proses administrasinya menggunakan laporan harta dan penetapan pajak oleh fiskus. Pembayaran dapat diangsur dan ada penyesuaian bila kekayaan turun dalam tahun berjalan. Tarifnya ringan dengan ambang bebas yang tinggi dan tarif efektif maksimum yang rendah.

Penerapan pajak yang tak adil juga telah membubuhkan catatan perlawanan rakyat. Pada 1817 Perang Pattimura meletus karena VOC memungut pajak secara paksa dalam bentuk uang dan hasil bumi. Menginjak tahun 1888, pemberontakan petani pecah di Banten akibat aturan tanam paksa dan pajak tanah yang membuat masyarakat jatuh miskin.

Awal kemerdekaan tahun 1945, rakyat di banyak desa juga masih menanggung pajak yang diwarisi dari masa kolonial dan pendudukan Jepang di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.

Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa pajak kekayaan dapat dijalankan dan relevan untuk menjawab masalah ketimpangan sistemik. Kebijakan ini juga menunjukkan kemampuan administrasi pajak yang cukup maju pada masa lalu. Tantangan utama terletak pada keberanian politik untuk memulai redistribusi ekonomi di bawah naungan administrasi perpajakan yang kuat dan.

Nyatanya, menginjak 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kemarahan publik kembali tersulut akibat pajak yang semakin timpang. Demonstrasi yang terjadi antara 2024–2025, seperti aksi “Tolak PPN 12 Persen” (akhir 2024)³⁴, “Indonesia Gelap, Kabur Aja Dulu” (Februari 2025)³⁵, aksi menolak kenaikan PBB di Pati dan berbagai daerah lainnya (Agustus 2025)³⁶, dan Prahara Agustus “Reset Indonesia” (2025) yang menewaskan 10 demonstran dan menangkap lebih dari 3.000 orang³⁷, menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi dan kebijakan pajak yang tidak adil masih memicu ketegangan sosial.

34 Kompas. Desember 2024. “Aksi Tolak Kenaikan PPN Berlanjut.” Akses melalui: <https://www.kompas.id/artikel/aksi-tolak-kenaikan-ppn-berlanjut>

35 Tribun News. Maret 2025. “Setelah Kabur Aja Dulu dan Indonesia Gelap Trending, Kini 'Nyesel Gabung Republik' Viral, Ada Apa?” Akses melalui: <https://www.tribunnews.com/regional/2025/03/03/setelah-kabur-aja-dulu-dan-indonesia-gelap-trending-kini-nyesel-gabung-republik-viral-ada-apa>

36 Tempo. Agustus 2025. “Daftar Daerah yang Menggelar Demo Tolak Kenaikan PBB-P2.” Akses melalui: <https://www.tempo.co/politik/daftar-daerah-yang-menggelar-demo-tolak-kenaikan-pbb-p2-2061043>

37 Tempo. September 2025. “YLBHI: 3.337 Orang di 20 Kota Ditangkap Polisi saat Demo Sepekan.” akses melalui: https://www.tempo.co/hukum/ylbhi-3-337-orang-di-20-kota-ditangkap-polisi-saat-demo-sepekan-2066005#google_vignette

03

PAJAK KEKAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI

3.1 Skema Pajak yang Saat Ini Berlaku di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia belum eksplisit mengatur pajak atas kekayaan bersih individu. Instrumen perpajakan atas kepemilikan, penguasaan, dan perolehan aset di Indonesia saat ini hanya terbatas pada beberapa pajak daerah. Pajak tersebut meliputi PBB-P2, BPHTB, PKB, dan BBNKB, serta pajak pusat yang terbatas melalui PBB sektor khusus. Keseluruhan pajak tersebut hanya menyasar sebagian kecil kekayaan dengan cakupan terbatas sehingga tak mungkin menangkap lonjakan nilai aset secara progresif.

Selama ini Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih memakai tarif tunggal. Sementara itu, basis penilaian aset properti dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seringkali di bawah harga pasar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hanya dipungut saat peralihan hak sehingga tidak memiliki basis pajak yang stabil dan tidak menyasar aset yang didiamkan dalam jangka panjang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga memiliki basis kecil sehingga kontribusinya terbatas.

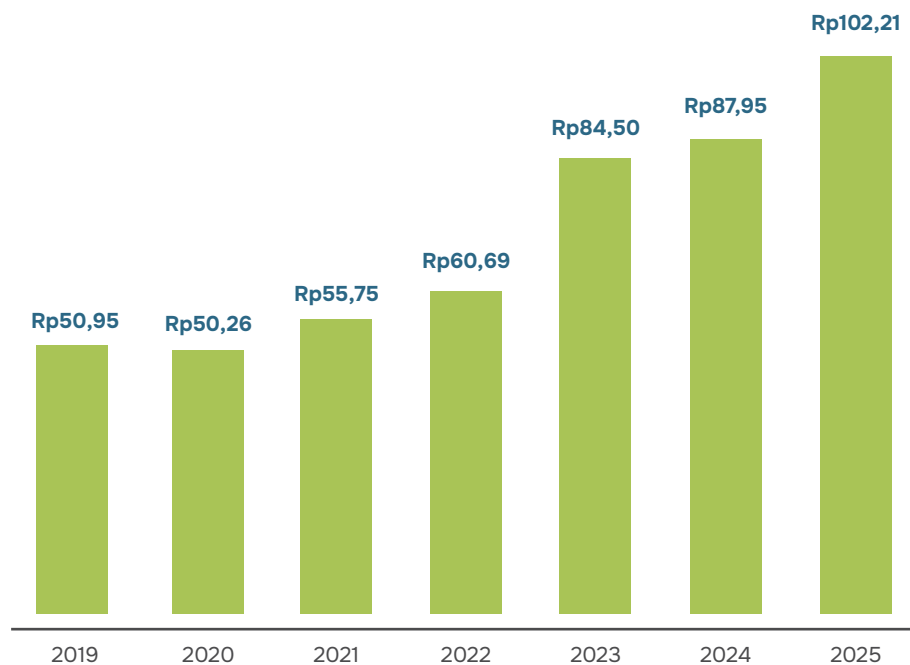
Pajak Penghasilan (PPh) lebih terstruktur namun hanya terbatas pada objek penghasilan sehingga tidak mencerminkan kemampuan bayar berbasis kekayaan. Ketiadaan audit aset secara komprehensif membuat sistem hanya menilai arus penghasilan tanpa memeriksa kewajaran pertumbuhan aset. Hal ini memungkinkan individu berpenghasilan kecil dapat memiliki properti dan saham bernilai besar tanpa verifikasi otomatis, misalkan dengan memanfaatkan nama badan/perusahaan. Terlebih dalam hal perpindahan kekayaan finansial melalui transaksi instrumen pasar modal akan sulit dipantau karena ketiadaan penilaian akumulasi aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pajak Indonesia belum mampu mendistribusi kekayaan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan mayoritas masyarakat yang stagnan.

3.2 Proyeksi Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia

3.2.1 Simulasi Penerimaan Fiskal

Dalam perjalanan bangsa selalu ada momen ketika ketimpangan tumbuh begitu cepat hingga menuntut keberanian politik untuk mengembalikan aliran kesejahteraan kepada seluruh warga. Momen seperti ini muncul karena pasar tidak pernah mampu menata dirinya sendiri dengan adil sehingga negara harus hadir untuk menyeimbangkan kekuatan yang terlalu terkonsentrasi.

Gambar 6. Potensi Pajak Kekayaan 50 Triliuner di Indonesia (dalam triliun rupiah)



Sumber: Forbes (2025), diolah peneliti

Potensi pajak kekayaan konsisten mengalami tren kenaikan sepanjang 2019 hingga 2025. Pada 2019 kontribusinya diperkirakan senilai Rp50,95 triliun hingga pada 2022 naik menjadi Rp60,69 triliun. Lonjakan terjadi pada tahun 2023 ketika dunia sudah mulai pulih pasca Covid-19 dengan potensi pajak mencapai Rp84,50 triliun. Kenaikan ini terus berlanjut pada 2024 dengan nilai Rp87,95 triliun hingga mencapai Rp102,21 triliun pada 2025. Konsentrasi kekayaan yang semakin memuncak telah menekankan peran sentral negara untuk menjamin kemakmuran dapat mengalir ke seluruh warga.

3.3 Implikasi Penerapan Pajak Kekayaan terhadap Kehidupan Masyarakat

3.3.1 Implikasi Pajak Kekayaan terhadap Indonesia

- 1 Meningkatkan Keadilan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan**

Potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia mencapai Rp81,6 triliun per tahun, cukup besar untuk mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dana ini bisa membiayai hingga 13% kebutuhan perlindungan sosial, termasuk memberi makan 15 juta orang sepanjang tahun melalui program makan bergizi. Pajak ini dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat lewat bantuan sosial dan menambah pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja.
- 2 Membuat Energi Lebih Bersih dan Berkeadilan**

Dana hasil pajak kekayaan berpotensi membiayai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) yang berkontribusi terhadap emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya. Pajak kekayaan 50 orang terkaya dapat menutup biaya pensiun dini 17 PLTU di Indonesia atau memenuhi sekitar 20% kebutuhan pendanaan transisi energi. Pajak kekayaan tidak hanya relevan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, tetapi juga strategis untuk mempercepat agenda transisi energi berkelanjutan.
- 3 Membuka Peluang Kerja dan Usaha Lokal**

Pajak kekayaan bisa dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan dan modal usaha kecil. Warga bisa membuka usaha atau mendapatkan pekerjaan di proyek lokal sehingga ekonomi keluarga lebih stabil.
- 4 Mendorong Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**

Pajak kekayaan juga bisa menjadi sumber dana baru untuk mewujudkan keadilan gender dan pemberdayaan kelompok rentan. Dana hasil pajak kekayaan dapat mendukung kesetaraan gender melalui penambahan pendanaan untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya usaha mikro dan ultra-mikro, pendidikan dan peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik.
- 5 Menumbuhkan Inklusi Sosial**

Dana dari pajak kekayaan dapat membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas dan memperluas bantuan sosial tunai. Pendidikan inklusif dan sekolah keterampilan bagi penyandang disabilitas menjadi lebih terjangkau dan berkualitas.

6

Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Penerimaan tambahan memungkinkan negara menambah tenaga kesehatan dan memperbaiki fasilitas dasar. Sistem kesehatan masyarakat menjadi lebih kuat dan tahan terhadap guncangan.

7

Memperluas Akses Pendidikan

Dana pajak kekayaan dapat memperkuat beasiswa dan memperbaiki infrastruktur sekolah bagi anak dari keluarga berpendapatan rendah. Pendidikan yang lebih merata meningkatkan mobilitas sosial jangka panjang.

8

Memperkuat Ketahanan Terhadap Bencana dan Krisis Ekologis

Pendanaan tambahan memungkinkan pembangunan sistem peringatan dini dan pemulihan cepat saat bencana. Ini penting karena Indonesia menghadapi risiko bencana yang tinggi.

9

Memperbaiki Infrastruktur Publik dan Konektivitas Wilayah

Dana pajak kekayaan bisa memperbaiki jalan, air bersih, transportasi umum, dan akses digital di wilayah terpinggirkan. Layanan yang merata mendorong ekonomi lokal, memperkuat pasar domestik, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

10

Restorasi Ekosistem dan Tutupan Hutan

Hasil penerimaan pajak kekayaan juga dapat digunakan untuk memulihkan ekosistem dan tutupan hutan yang sudah rusak akibat deforestasi. Jika Rp100,61 triliun digunakan untuk program restorasi hutan di Indonesia, maka seluas 40,36 juta hektare³⁸ hutan dapat dipulihkan. Angka ini setara dengan 45,97% dari total luas lahan berhutan yang masuk dalam kawasan hutan sebesar 87,8 juta hektare³⁹.

—

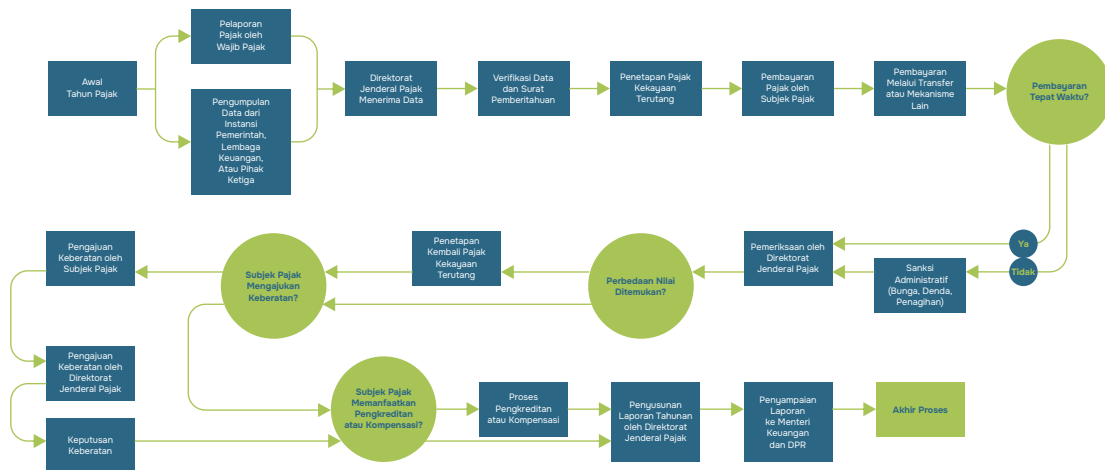
³⁸ Estimasi dilakukan dari pembagian antara potensi penerimaan pajak kekayaan 2025 sebesar Rp100,61 triliun di Indonesia dengan rencana program restorasi hutan seluas 2 juta hektare lihat: <https://research.monash.edu/en/publications/an-estimate-of-the-financial-cost-of-peatland-restoration-in-indo/>

³⁹ <https://www.kehutan.go.id/pers/article-10>

3.4. Alur Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia

Alur ini menggambarkan tata kelola penerimaan pajak kekayaan mulai dari pelaporan wajib pajak, verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga penetapan besaran pajak sampai pelaporan akhir. Di dalamnya juga terdapat titik kritis ketika terjadi perbedaan nilai pajak, mekanisme keberatan, serta kemungkinan pengkreditan atau kompensasi pajak.

Gambar 6. Alur Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia



Sumber: Analisis tim penulis, 2025

Secara keseluruhan, mekanisme tata kelola pajak kekayaan tersebut menekankan tahapan verifikasi yang ketat dengan menggunakan data pelaporan wajib pajak hingga data eksternal dari lembaga pemerintah dan sektor keuangan. Jika ditemukan selisih, proses pemeriksaan menjadi pintu masuk penegakan kepatuhan. Wajib pajak juga memiliki ruang keberatan, sehingga mekanisme dapat berjalan seimbang antara penegakan aturan dan perlindungan hak wajib pajak. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas fiskal DJP wajib membuat laporan tahunan.

04

KAMPANYE DAN PROSES LEGISLASI PAJAK KEKAYAAN

4.1 Strategi Kampanye Pajak Kekayaan di Indonesia

Pajak Kekayaan Sekarang Juga!

Pada Juli 2025, sebanyak 30 ekonom dari berbagai latar belakang dipimpin oleh Thomas Piketty mengirimkan surat ke parlemen Inggris meminta segera disahkan peraturan terkait *wealth tax* atau pajak kekayaan⁴⁰. Surat tersebut berisikan dukungan penerapan pajak kekayaan terhadap individu dengan harta diatas 10 juta poundsterling setara Rp200 miliar. Para ekonom yang tergabung dalam gerakan pajak kekayaan menjadi penguat bahwa kebijakan pajak kekayaan merupakan inisiatif dari berbagai negara, tidak hanya Indonesia.

⁴⁰ <https://taxjustice.uk/blog/leading-economists-call-for-a-wealth-tax-in-the-uk/>

Gambar 7. Daftar Ekonom Pendukung Pajak Kekayaan per 28 Juli 2025



1. **Professor Gary Dimski**
University of Leeds
2. **Professor Ha-Joon Chang**
Research Professor, SOAS,
University of London
3. **Leonce Ndikuma**
Professor of Economics,
University of Massachusetts Amherst
4. **Dr. Sophie van Huellen**
University of Manchester
5. **Valpy Fitzgerald**
Professor, University of Oxford
6. **Prof. Sue Konzelmann**
Birkbeck, University of London
7. **Dr. Paul Auerbach**
Kingston University,
School of Economics
8. **Jose Antonio Ocampo**
Professor, School of International
and Public Affairs,
Columbia University
9. **Andrew Kilmister**
Senior Lecturer in Economics,
Oxford Brookes University
10. **Assistant Professor
Dr. Kerstin Hotte**
KEDGE Business School
11. **Dr. M. Kerem Coban**
SOAS, University of London
12. **Dr. Benjamin Tippet**
King's College London
13. **Professor Alfredo Saad Filho**
Queen's University Belfast
14. **Dr Andrew Denis**
Fellow emeritus in Political Economy,
City St George's, University of London
15. **Dr. Engin Yilmaz**
Kingston University, School of Economics
16. **Jose A. Perez-Montiel**
Associate Professor of Economics,
University of the Balearic Islands
17. **Jayathi Gosh**
Professor of Economics,
University of Massachusetts Amherst
18. **Professor Jamie Morgan**
Leeds Beckett University
19. **Dr. Thomas Rabensteiner**
Lecturer in Economics,
University of Greenwich
20. **Dr. Alexander Guschanski**
Associate Professor Economics,
University of Greenwich
21. **Prof. Roberto Veneziani**
Professor of Economics,
Queen Mary University of London
22. **Prof. Josh Ryan-Collins**
UCL Institute for Innovation
and Public Purpose
23. **Professor Susan Newman**
The Open University
24. **Thomas Piketty**
Paris School of Economics
25. **Dr. Radhika Desai**
Department of International Development,
London School of Economics
26. **Dr Riccardo D'Orsi**
Lecturer in Economics,
Birmingham City University
27. **Professor Hulya Dagdeviren**
University of Heartfordshire
28. **Ricardo Martner**
Former Chief of the Fiscal Affairs
Unit of CEPAL/ECLAC
29. **Professor Francisco
H. G. Ferreira**
International Inequalities Institute,
London School of Economics
30. **Luis Buendia**
Associate Professor of Public Economics,
University of Leon
31. **Rafael Wildauer**
Associate Professor Economics,
University of Greenwich
32. **Dr. Joel Rabinovich**
Lecturer in International
Political Economy,
King's College London
33. **Dr Devika Dutt**
King's College London
34. **Professor Chris Holden**
School of Business and Society,
University of York
35. **Martin Guzman**
Professor Columbia University
36. **Roberto Ruiz Blum**
Economist PhD Student,
Coordinator, Rethinking Economics
Ecuador

Sumber: Tax Justice UK, 2025

4.1.1 Peta Stakeholder Kunci

Strategi advokasi untuk penerapan pajak kekayaan perlu mempertimbangkan secara cermat kekuatan politik, tingkat dukungan, dan kapasitas teknis dari tiap kelompok aktor. Saat ini bisa dikatakan tidak ada aktor yang memiliki dukungan tinggi sekaligus kekuatan menentukan kebijakan. Padahal, hanya lewat dukungan mereka, proposal pajak kekayaan dapat memperoleh legitimasi teknis dan mengurangi resistensi sejak fase perumusan.

Untuk menciptakan kelompok ini, kita perlu mengadvokasi kelompok dengan power tinggi namun dukungan rendah/ambivalen seperti DPR/partai politik, Pemerintah, pengusaha & HNW, asosiasi bisnis, sektor keuangan, dan korporasi multinasional membutuhkan strategi yang berbeda.

Pendekatan yang efektif adalah negosiasi insentif, mitigasi risiko, serta rekonsiliasi narasi. Bagi politisi, isu pajak kekayaan harus dikemas sebagai kebijakan yang mendukung kepentingan elektoral misalnya pengurangan ketimpangan atau pendanaan program populer sehingga keberpihakan menjadi menguntungkan secara politik. Sementara untuk sektor usaha, pendekatan harus menekankan kredibilitas kebijakan, kepastian hukum, adanya pengecualian atau threshold tinggi, serta bukti bahwa pajak ini tidak menghambat investasi produktif. Di kelompok inilah upaya meredam resistensi paling menentukan karena mereka memiliki kapasitas veto yang kuat.

Untuk kelompok dengan dukungan tinggi tetapi kekuatan rendah, LSM keadilan sosial, gerakan buruh, organisasi transparansi, komunitas anti-korupsi, dan gerakan mahasiswa, strategi utamanya adalah mobilisasi opini publik. Mereka dapat memperluas ruang dukungan publik melalui kampanye media, produksi narasi moral tentang ketimpangan dan keadilan, serta pelibatan komunitas terdampak. Meskipun kelompok ini tidak memiliki kekuatan formal, dukungan publik dapat menciptakan tekanan politik terhadap DPR maupun pemerintah. Kelompok ini juga dapat menjadi penyambung pesan teknokratis agar tidak hanya terdengar teknis-elitis tetapi juga relevan bagi masyarakat umum.

Terakhir, kelompok dengan dukungan rendah dan kekuatan rendah seperti pemda, komunitas perempuan, disabilitas, ormas keagamaan, lembaga survei, diaspora, petani, serta komunitas akar rumput, membutuhkan pendekatan edukatif dan framing yang sederhana. Karena kapasitas teknis mereka rendah, narasi harus fokus pada manfaat langsung bagi layanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembiayaan daerah. Mereka berpotensi menjadi penerima manfaat dari redistribusi pajak kekayaan, tetapi tanpa edukasi yang tepat, mereka cenderung netral atau mudah terpengaruh narasi anti-pajak dari kelompok berpengaruh. Membangun pemahaman dasar dapat membantu memperluas basis dukungan sosial yang pada tahap selanjutnya penting untuk menekan ketidakseimbangan power politik dalam proses legislasi.

Strategi advokasi pajak kekayaan harus bersifat multi-level dan diferensial, memadukan legitimasi teknis (dari aktor kuat-pro), mitigasi resistensi (dari aktor kuat-kontra), mobilisasi publik (aktor pro-berpengaruh rendah), dan edukasi luas (aktor non-teknis). Hanya dengan pendekatan berlapis sesuai dinamika kekuatan dan dukungan ini, peluang keberhasilan penerapan pajak kekayaan dapat dimaksimalkan.

4.1.2 Mobilisasi Dukungan Akademik, Serikat Buruh, dan CSO

Kekuatan Tinggi – Dukungan Tinggi

Aktor yang berpengaruh besar dalam desain kebijakan dan cenderung mendukung pajak kekayaan.



Aktor:
Tidak ada



Karakteristik:

- Memiliki kapasitas teknis dan akses kuat ke proses perumusan kebijakan.
- Basis argumen ilmiah/teknokratis kuat.
- Memandang pajak kekayaan mendukung keadilan fiskal dan pendapatan negara.

Kekuatan Tinggi – Dukungan Rendah/Netral

Aktor berpengaruh besar, namun dukungan terhadap pajak kekayaan lemah atau ambivalen (sering karena kepentingan ekonomi atau politik).



Aktor:

- Presiden
- DPR
- Partai Politik
- Sektor Keuangan
- Korporasi Multinasional
- Pengusaha & HNWI
- Asosiasi Bisnis
- Konsultan Pajak
- Konsultan Korporasi & Risiko



Karakteristik:

- Memiliki kekuatan lobby dan akses politik tinggi.
- Cenderung berhati-hati atau menolak pajak kekayaan karena potensi dampak pada investasi, bisnis, atau aset pribadi.
- Dukungan bersifat transaksional atau bergantung insentif.

Kekuatan Rendah – Dukungan Tinggi

Aktor yang mendukung pajak kekayaan namun pengaruh institusionalnya terbatas.



Aktor:

- CSO Keadilan Sosial
- Organisasi Buruh
- Komunitas Transparansi Anggaran
- CSO Lingkungan
- Gerakan Mahasiswa
- Komunitas Anti-Korupsi



Karakteristik:

- Dukungan ideologis pada keadilan sosial, redistribusi, dan transparansi.
- Pengaruh terutama melalui kampanye publik, framing media, dan tekanan moral.

Kekuatan Rendah – Dukungan Rendah/Netral

Aktor dengan pemahaman teknis rendah dan daya pengaruh politik rendah.



Aktor:

- Akademisi
- Lembaga Internasional
- Pemerintah Daerah
- Komunitas Disabilitas
- Komunitas Perempuan
- Ormas Keagamaan
- Media Massa (tergantung framing)
- Influencer (beragam, banyak netral)
- Lembaga Survei
- Diaspora
- Koalisi Petani & Komunitas Desa



Karakteristik:

- Minim pemahaman teknis pajak kekayaan.
- Pengaruh lebih bersifat opini publik, bukan kebijakan teknis.
- Dapat digerakkan melalui edukasi atau narasi publik yang kuat.



4.2 Timeline Advokasi Pajak Kekayaan

(Juni 2025 – 2028, Target: UU Disahkan Tahun 2028)

Timeline ini dibagi dalam empat tahap besar untuk memastikan advokasi berjalan efektif: riset, konsultasi publik, advokasi politik, dan persiapan implementasi.

Periode 2026

Tahap Konsultasi Publik dan Uji Akademik

Tujuan

Mengumpulkan masukan luas, membangun legitimasi publik, dan menyempurnakan naskah akademik.

Lingkup Kegiatan

- **Dialog publik nasional dan diskusi regional.**
- **Konsultasi bersama kelompok perempuan, disabilitas, buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya.**
- **FGD dengan pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan investor.**
- **Seminar akademik untuk menguji ketepatan konsep dan perhitungan.**
- **Konsultasi teknis dengan DPR dan kementerian terkait.**
- **Penyempurnaan Naskah Akademik Pajak Kekayaan.**

Output

Naskah Akademik Pajak Kekayaan + Laporan Konsultasi Publik (siap diajukan ke DPR & Pemerintah).

Juni 2025 – Akhir 2025

Tahap Penelitian dan Penyusunan Policy Brief Naskah Akademik dan RUU Pajak Kekayaan

Tujuan

Membangun dasar akademik, riset, dan argumentasi teknokratis yang kuat.

Lingkup Kegiatan

- **Mengumpulkan data ketimpangan dan struktur kekayaan di Indonesia.**
- **Menyusun simulasi potensi penerimaan dan dampak fiskal.**
- **Merumuskan risiko, peluang, dan desain kebijakan awal.**
- **Menyusun naskah akademik dan RUU Pajak Kekayaan.**
- **Melakukan peer review oleh akademisi, ekonom, dan think tank.**

Output

Naskah akademik dan RUU Pajak Kekayaan sebagai basis utama advokasi.

Periode Mulai 2029

Tahap Implementasi dan Monitoring

Tujuan

Memastikan aturan turunan kebijakan berjalan efektif dan transparan.

Lingkup Kegiatan

- Penyusunan aturan turunan (PP, Permen, juknis teknis).
- Integrasi data aset nasional antar lembaga (DJP, OJK, BPN, Dukcapil).
- Sosialisasi publik tentang pajak kekayaan.
- Pemantauan dan evaluasi dampak fiskal, sosial, dan politik.
- Publikasi laporan monitoring dan rekomendasi perbaikan.

Output

Sistem pajak kekayaan yang berjalan efektif dan mendapatkan dukungan publik.

Periode 2026 Akhir - 2028

Tahap Advokasi Politik di DPR dan Pemerintah

Tujuan

Mendorong masuknya RUU Pajak Kekayaan ke Prolegnas dan memastikan pengesahan pada tahun 2028.

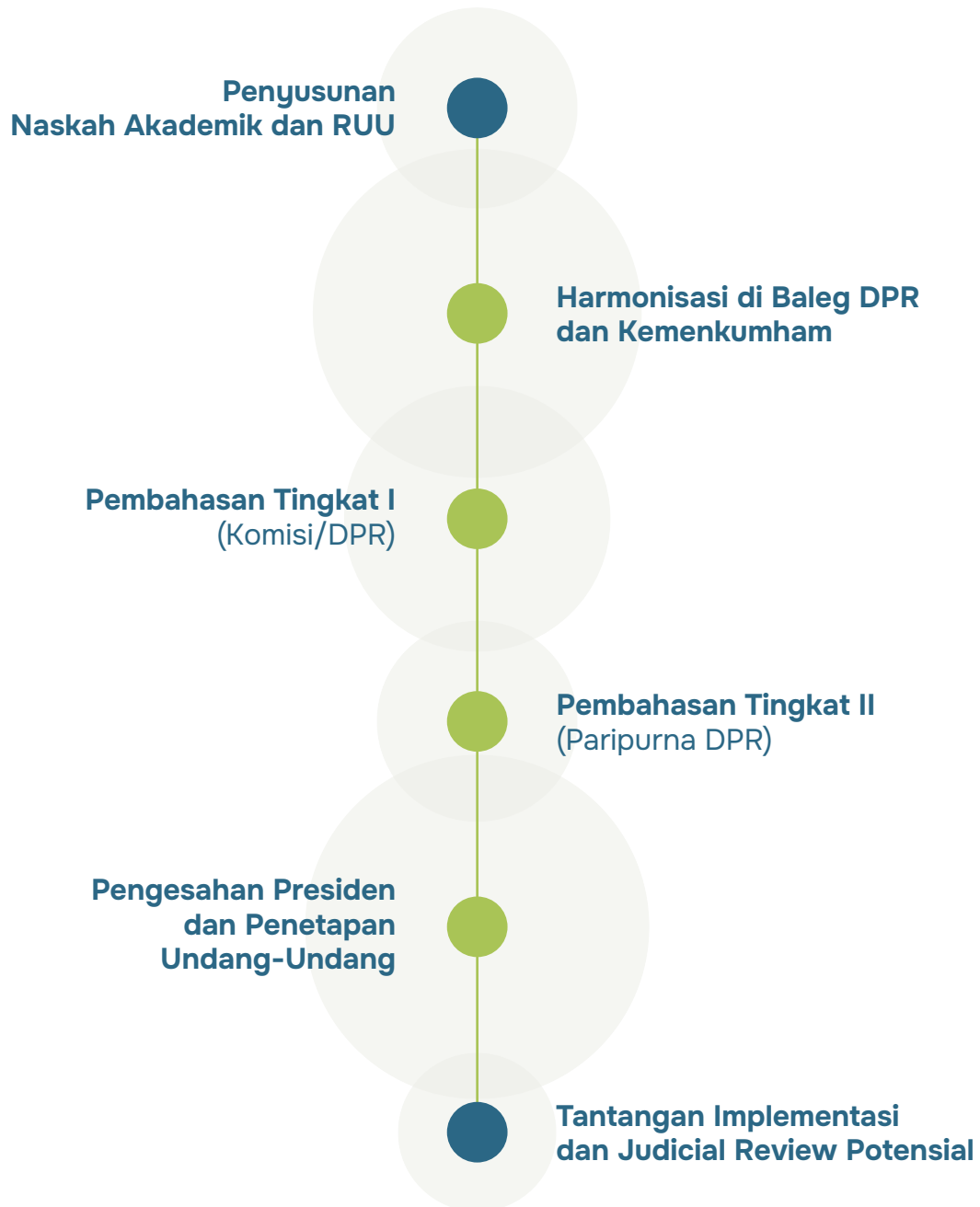
Lingkup Kegiatan

- Pembentukan Koalisi Advokasi Nasional lintas CSO, akademisi, buruh, komunitas perempuan, disabilitas, ormas keagamaan, dan think tank.
- Pendekatan politik intensif ke Komisi XI DPR dan Baleg DPR.
- Membangun dukungan dari fraksi progresif dan legislator muda.
- Sinkronisasi teknis dengan Kemenkeu, DJP, Bappenas, Kemenko Perekonomian, OJK.
- Penyusunan draf awal RUU, harmonisasi, dan pembahasan bersama DPR.
- Kampanye publik secara bertahap untuk meningkatkan dukungan masyarakat.
- Advokasi media untuk menjaga narasi positif dan menangkai misinformasi.
- Penyelesaian pembahasan tingkat I dan II hingga pengesahan UU.

Output

UU Pajak Kekayaan disahkan pada akhir 2028.

4.3 Proses Legislasi Pajak Kekayaan di Indonesia



FAQ: Menanggapi Keberatan terhadap Pajak Kekayaan

Q1

Kenapa kita harus dukung Pajak Kekayaan?

Pajak kekayaan penting karena bisa mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan masyarakat biasa. Saat ini, kekayaan di Indonesia terkonsentrasi di segelintir orang, sementara mayoritas rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya pajak kekayaan, negara mendapat tambahan sumber penerimaan untuk membiayai program sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Q2

Apa beda Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan?

Pajak penghasilan dikenakan atas pendapatan yang diterima seseorang, misalnya gaji bulanan atau keuntungan usaha. Sementara pajak kekayaan dikenakan atas akumulasi aset yang dimiliki, seperti properti mewah, saham, atau tabungan besar. Jadi, pajak penghasilan fokus pada aliran uang masuk, sedangkan pajak kekayaan fokus pada stok harta yang sudah dimiliki.

Q3

Sudah ada PPNbm atau pajak barang mewah, lalu apa beda dengan pajak kekayaan?

PPN barang mewah hanya dikenakan saat orang membeli barang tertentu seperti mobil mewah atau perhiasan. Pajak kekayaan berbeda karena menghitung total aset yang dimiliki seseorang, bukan hanya transaksi belanja. Jadi, pajak kekayaan lebih komprehensif dan menyasar akumulasi harta, bukan sekadar gaya hidup konsumtif.

Q4

Orang kaya bisa kabur dengan pajak kekayaan, apa benar?

Potensi itu ada, tapi bisa diminimalisir dengan sistem administrasi pajak yang kuat dan kerja sama internasional. Negara lain seperti Spanyol dan Norwegia tetap berhasil menjalankan pajak kekayaan meski ada risiko penghindaran pajak. Lagi pula, orang super kaya umumnya punya aset besar di dalam negeri, misalnya properti, yang sulit dipindahkan ke luar negeri.

Q5

Iklim investasi bisa terpengaruh ga dengan pajak kekayaan?

Pajak kekayaan tidak otomatis membuat investasi lari, selama kebijakannya jelas dan adil. Justru dengan penerimaan tambahan, pemerintah bisa memperkuat layanan publik, infrastruktur, dan stabilitas sosial, hal yang sangat penting untuk menarik investasi. Jadi, dampaknya bergantung pada bagaimana implementasinya dilakukan, bukan semata-mata pada pajaknya.

Q6

Memangnya data pajak kekayaan sudah ada?

Sebagian besar data sudah ada di sistem pajak termasuk Tax Amnesty jilid I dan II, pertukaran data lintas negara (AEOI), catatan perbankan, dan data kepemilikan aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Yang dibutuhkan adalah integrasi data lintas lembaga agar pemerintah bisa memetakan kekayaan individu lebih akurat. Dengan perkembangan teknologi digital dan big data, hal ini semakin memungkinkan untuk dilakukan.

Q7

Hasil pajak kekayaan buat apa?

Penerimaan dari pajak kekayaan bisa diarahkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan, atau subsidi bagi kelompok rentan. Selain itu, dana ini juga bisa mendukung pembangunan berkelanjutan, misalnya transisi energi dan transportasi publik. Dengan begitu, hasil pajak langsung kembali ke masyarakat luas, bukan hanya menumpuk di kalangan elite.

Q8

Pajak kekayaan uangnya sama saja dikorupsi, masalahnya kan di belanja bukan sumber pajaknya?

Memang betul masalah tata kelola belanja harus dibenahi, tapi itu bukan alasan menolak sumber penerimaan baru. Pajak kekayaan tetap penting agar negara punya cukup dana untuk menjalankan kebijakan publik. Justru masyarakat bisa mendorong dua hal sekaligus: pajak kekayaan berjalan, dan transparansi serta akuntabilitas belanja diperkuat.

Q9

Apa pajak kekayaan tidak dobel dengan pajak yang sudah ada?

Tidak, karena pajak kekayaan menasar aspek berbeda. Pajak penghasilan fokus pada pendapatan, PPN fokus pada konsumsi, sementara pajak kekayaan fokus pada akumulasi harta. Jadi, masing-masing pajak punya basis berbeda dan saling melengkapi dalam sistem perpajakan.

Q10

Bagaimana memastikan bukan kita (kelas menengah bawah) yang kena pajak kekayaan?

Pajak kekayaan hanya dikenakan pada orang dengan aset besar di atas ambang batas tertentu. Artinya, masyarakat menengah ke bawah tidak akan terdampak. Justru kelas menengah bisa ikut diuntungkan karena hasil pajak dialihkan untuk subsidi dan pelayanan publik.

Q11

Data pajak kekayaan darimana saja?

Dirjen pajak sebenarnya punya banyak jenis data sebagai dasar penerapan pajak kekayaan. Misalnya data Tax Amnesty jilid I dan II, Pertukaran data antar negara (AEOI), data SPT plus Coretax, data laporan keuangan, data ekspor-impor, sampai data rekening simpanan kakap. Jadi data untuk memulai pajak kekayaan sudah tersedia, tinggal dimanfaatkan.

Q12

Memangnya DPR bisa loloskan pajak kekayaan? Bagaimana caranya?

Secara politik memang butuh perjuangan, karena kelompok kaya sering punya pengaruh besar. Namun, jika ada tekanan publik yang kuat dan dukungan akademis serta bukti internasional, peluangnya tetap terbuka. Mekanismenya bisa lewat revisi UU perpajakan atau RUU baru yang dibahas di DPR bersama pemerintah.

Q13

Kita sebagai masyarakat harus apa nih untuk dukung Pajak Kekayaan?

Masyarakat bisa mulai dengan memahami isu ini dan menyebarkan informasi yang benar agar tidak termakan hoaks. Selain itu, bisa mendukung kampanye publik, petisi, atau forum diskusi yang mendorong pemerintah dan DPR. Tekanan kolektif dari masyarakat sipil adalah kunci agar kebijakan ini punya legitimasi politik.

Q14

Negara mana aja sih yang sudah punya Pajak Kekayaan?

Beberapa negara sudah menjalankan pajak kekayaan, misalnya Spanyol, Norwegia, dan Swiss. Ada juga negara lain yang pernah menerapkannya, seperti Prancis, meski kemudian diganti dengan skema pajak berbeda. Pengalaman negara-negara ini bisa jadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk merancang pajak kekayaan yang efektif dan sesuai konteks lokal.

Q15

Mengapa Pajak Kekayaan Relevan?

Pajak kekayaan dapat diandalkan sebagai mekanisme koreksi struktural

Pajak atas kekayaan bersih atau kapital lebih efektif dari pajak atas penghasilan. Kebocoran pajak harus diselesaikan dengan menerapkan pajak kepada orang super kaya “taxing the tippy top”, yang mana sering melakukan upaya untuk menghindari pajak dengan sheltering, offshore finance, pengakuan capital gain, dll.



RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO.....

TENTANG

PAJAK KEKAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin lebar menimbulkan risiko sosial dan ekonomi yang mengancam ketahanan ekonomi nasional, sehingga dibutuhkan partisipasi setiap orang dengan kekayaan tinggi dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengaturan perpajakan yang selama ini berfokus pada penghasilan dan konsumsi belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi proporsional dari masyarakat dengan kekayaan tinggi, sehingga diperlukan pengenaan pajak atas setiap orang dengan kekayaan tinggi untuk menutup celah keadilan fiskal;
 - c. bahwa pembentukan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut adanya instrumen baru berupa pengaturan pajak atas orang dengan kekayaan tinggi;
 - d. bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki setiap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Kekayaan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK KEKAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kekayaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kekayaan bersih berupa aset finansial, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset digital, dan bentuk kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang.
2. Aset Finansial adalah kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari hubungan hukum atau klaim kontraktual, serta memberikan hak atau manfaat ekonomi bagi pemiliknya, termasuk seluruh bentuk instrumen keuangan dan simpanan yang dipersamakan dengan uang.



3. Aset Bergerak adalah kekayaan berwujud yang karena sifat atau penetapannya secara hukum dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tidak melekat secara tetap pada tanah atau ruang tertentu, serta memiliki nilai ekonomi, fungsi, atau manfaat hukum bagi pemilik atau penguasanya.
4. Aset Tidak Bergerak adalah kekayaan berwujud yang karena sifat, peruntukan, atau penetapannya secara hukum tidak dapat dipindahkan, yang melekat pada tanah atau ruang tertentu, serta memberikan nilai ekonomi, fungsi, atau manfaat hukum bagi pemilik atau penguasanya.
5. Aset Digital adalah kekayaan tidak berwujud yang direpresentasikan, disimpan, atau ditransmisikan dalam bentuk digital melalui sistem elektronik, yang memiliki nilai ekonomi, fungsi, atau manfaat hukum, serta dapat menjadi objek kepemilikan, penguasaan, atau pengalihan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kekayaan Bersih adalah seluruh nilai kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh subjek pajak setelah dikurangi kewajiban atau utang yang sah menurut hukum.
7. Subjek Pajak Kekayaan adalah setiap orang yang memiliki atau menguasai kekayaan di wilayah hukum Indonesia.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, firma, koperasi, BUMN, BUMD, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau bentuk badan lainnya.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.



11. Direktorat Jenderal Pajak adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan termasuk pemungutan Pajak Kekayaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pajak Kekayaan diselenggarakan berlandaskan pada asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kemampuan membayar;
 - d. redistribusi kekayaan;
 - e. efisiensi dan efektivitas;
 - f. keterbukaan; dan
 - g. partisipasi publik.
- (2) Pajak kekayaan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sistem perpajakan yang berimbang, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial;
 - b. mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi melalui mekanisme redistribusi kekayaan;
 - c. meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat;
 - d. memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan; dan
 - e. mendorong tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KEKAYAAN

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Kekayaan terdiri dari:
 - a. setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus



delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan/atau
b. setiap orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia yang kekayaannya berada di wilayah Indonesia.

- (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Kekayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Subjek Pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini di antaranya:
 - a. tanah dan bangunan;
 - b. kendaraan bermotor;
 - c. surat berharga, termasuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya;
 - d. simpanan pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - e. logam mulia, batu permata, karya seni, dan barang mewah lainnya;
 - f. Aset digital; dan
 - g. hak kekayaan intelektual dan hak sejenis yang dapat dialihkan serta memiliki nilai ekonomi.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai pasar wajar pada saat penilaian.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan nilai wajar terbatas;
 - b. harta warisan yang belum terbagi;
 - c. kekayaan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan sosial, lingkungan hidup, keagamaan, atau kemanusiaan; dan
 - d. kekayaan yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Objek Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yang telah digunakan untuk memenuhi kewajiban keagamaan berupa zakat atau sejenisnya diperlakukan sebagai pengganti Pajak Kekayaan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak dikenakan Pajak Kekayaan atas Objek Pajak setelah dikurangi dengan:
- utang yang secara langsung berkaitan dengan perolehan Objek Pajak; dan
 - batasan nilai kekayaan minimum yang tidak dikenai Pajak Kekayaan.
- (2) Batasan nilai kekayaan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, tingkat inflasi, dan kondisi sosial masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Subjek Pajak memiliki kekayaan di luar negeri, kekayaan tersebut dihitung sebagai bagian dari Objek Pajak Kekayaan sepanjang Subjek Pajak merupakan Subjek Pajak dalam negeri.
- (2) Kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan nilai pasar wajar dan wajib dilaporkan oleh Subjek Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



BAB IV

TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK KEKAYAAN

Pasal 8

- (1) Pajak Kekayaan dikenakan dengan menggunakan tarif progresif atas jumlah nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lapisan nilai kekayaan bersih dengan memperhatikan asas keadilan, kemampuan membayar, dan redistribusi kekayaan.
- (3) Besaran tarif progresif Pajak Kekayaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lapisan pertama sampai dengan Rp 77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) dikenai tarif paling tinggi 1% (nol koma lima persen);
 - b. lapisan kedua di atas Rp 77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) sampai dengan Rp 465.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar rupiah) dikenai tarif paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - c. lapisan keempat di atas Rp 465.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar rupiah) dikenai tarif paling tinggi 2% (dua persen).
- (4) Pemerintah dapat menyesuaikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan perkembangan perekonomian, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kebutuhan penerimaan negara.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Kekayaan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan jumlah nilai kekayaan bersih.



- (2) Nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. jumlah nilai seluruh Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikurangi dengan jumlah utang yang berkaitan langsung dengan perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
 - b. batasan nilai kekayaan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Nilai pasar wajar yang menjadi dasar perhitungan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Subjek Pajak memiliki kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, nilai kekayaan tersebut dihitung sebagai bagian dari nilai kekayaan bersih.
- (2) Pajak Kekayaan atas kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan Pajak Kekayaan atau pajak serupa yang telah dibayar di luar negeri, sepanjang terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda antara Pemerintah Indonesia dan negara tempat kekayaan tersebut berada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan pengkreditan Pajak Kekayaan luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) Pajak Kekayaan dihitung dan dilaporkan sendiri oleh Subjek Pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan Tahunan.
- (2) Dalam hal Direktorat Jenderal Pajak menemukan ketidaksesuaian antara nilai yang dilaporkan dengan hasil pemeriksaan atau data pihak ketiga, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan



penetapan kembali besarnya Pajak Kekayaan terutang.

- (3) Tata cara pelaporan, pemeriksaan, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah menetapkan mekanisme penyesuaian tarif, lapisan nilai kekayaan, dan batasan kekayaan minimum setiap 5 (lima) tahun dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkembangan indikator ketimpangan kekayaan nasional;
 - b. laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. kebutuhan pembangunan nasional.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak Kekayaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan yang disampaikan oleh Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. data dari instansi pemerintah, lembaga keuangan, atau pihak ketiga yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.



- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- daftar seluruh Objek Pajak Kekayaan yang dimiliki atau dikuasai, termasuk kekayaan di luar negeri sesuai Pasal 7;
 - perhitungan nilai kekayaan bersih sesuai Pasal 8 dan Pasal 9;
 - besarnya Pajak Kekayaan yang terutang sesuai Pasal 8 dan Pasal 9; dan
 - keterangan lain yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak Kekayaan dilakukan oleh Subjek Pajak secara tahunan dan dapat dicicil dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui:
 - transfer ke rekening resmi Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - mekanisme lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dan penetapan kembali Pajak Kekayaan terutang apabila ditemukan perbedaan antara nilai yang dilaporkan dengan hasil pemeriksaan atau data pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan hak untuk didengar oleh Subjek Pajak.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan penetapan kembali diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



Pasal 17

- (1) Subjek Pajak berhak mengajukan keberatan terhadap penetapan Pajak Kekayaan terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak disertai alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keberatan diputuskan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak dapat memanfaatkan mekanisme pengkreditan atau kompensasi apabila telah melakukan pembayaran Pajak Kekayaan di luar negeri sesuai ketentuan Pasal 10.
- (2) Pengkreditan dan kompensasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip penghindaran pajak berganda dan ketentuan perjanjian internasional yang berlaku.
- (3) Tata cara pengkreditan atau kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah melalui Menteri Keuangan wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan dan pemungutan Pajak Kekayaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah Subjek Pajak Kekayaan;
 - b. nilai kekayaan yang dilaporkan;
 - c. jumlah Pajak Kekayaan yang terutang dan yang telah dipungut;
 - d. penerimaan negara dari Pajak Kekayaan; dan



- e. penerapan sanksi administratif dan/atau pidana.
- (3) Pemerintah wajib mempublikasikan ringkasan laporan tahunan Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik secara berkala dalam bentuk informasi agregat tanpa mengungkap data pribadi Subjek Pajak.

BAB VI

HARMONISASI KETENTUAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Pajak Kekayaan tidak menggantikan atau membatalkan kewajiban Wajib Pajak atas pajak lain yang terutang.
- (2) Penentuan dasar pengenaan Pajak Kekayaan harus memperhatikan pajak lain yang telah dibayarkan untuk menghindari pengenaan ganda (*double taxation*).

Pasal 21

- (1) Pajak Kekayaan yang dikenakan atas harta yang menghasilkan penghasilan tidak mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar PPh atas penghasilan tersebut.
- (2) Untuk menghindari pengenaan ganda, nilai pajak Kekayaan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh tertentu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22

- (1) Pengenaan Pajak Kekayaan tidak membatasi pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan mekanisme pembagian hasil atau kompensasi sesuai dengan ketentuan



- (3) Peraturan Pemerintah untuk memastikan keseimbangan fiskal.

Pasal 23

- (1) Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi terkait pelaporan dan pemungutan Pajak Kekayaan serta pajak lain yang bersifat terkait.
- (2) Mekanisme koordinasi dan pertukaran data diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

AUDIT DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit terhadap kekayaan Subjek Pajak untuk memastikan kebenaran laporan dan kepatuhan terhadap ketentuan Pajak Kekayaan.
- (2) Audit dapat memanfaatkan data dari:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. lembaga keuangan;
 - c. pihak ketiga yang berwenang; dan/atau
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan dalam kapasitasnya melakukan pemeriksaan aset, sepanjang tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (3) Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyelenggarakan mekanisme koordinasi dan pertukaran data untuk:
 - a. menghindari duplikasi pemeriksaan;
 - b. memperkuat pengawasan atas kekayaan yang dilaporkan; dan
 - c. memastikan integritas dan akurasi audit.



Pasal 25

- (1) Hasil audit kekayaan wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Kekayaan terutang.
- (2) Hasil audit dapat digunakan sebagai data referensi untuk pemetaan kekayaan nasional dan tindak lanjut pasca-amnesti pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme audit, koordinasi, dan pertukaran data diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII

TRANSPARANSI, REDISTRIBUSI, DAN PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pajak Kekayaan memperkuat transparansi fiskal berbasis aset dengan mempublikasikan ringkasan informasi pemungutan secara agregat tanpa mengungkapkan data pribadi Subjek Pajak.
- (2) Transparansi fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak;
 - b. mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan fiskal; dan
 - c. memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Pasal 27

- (1) Pajak Kekayaan dikenakan atas kepemilikan aset, sehingga memberikan kontribusi lebih adil dibandingkan pajak penghasilan atau konsumsi.
- (2) Dengan mekanisme progresif, Pajak Kekayaan berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.



- (3) Ketentuan ini menindaklanjuti aset yang terungkap melalui program Pajak Kekayaan, sehingga seluruh aset tercatat dan kontribusi pajak tetap terukur.

Pasal 28

- (1) Pajak Kekayaan dapat memperluas basis pajak daerah melalui mekanisme pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun mekanisme pembagian penerimaan yang adil, transparan, dan efisien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembagian, pelaporan, dan audit penerimaan Pajak Kekayaan untuk daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pajak Kekayaan dipergunakan untuk:
 - a. Pembangunan infrastruktur publik;
 - b. Program perlindungan sosial;
 - c. Dukungan UMKM;
 - d. Dukungan program transisi energi;
 - e. Program perlindungan lingkungan hidup;
 - f. Fasilitas penyandang disabilitas;
 - g. Pendidikan;
 - h. Kesehatan;
 - i. Penelitian dan Pengembangan;
 - j. Ketahanan pangan;
 - k. Perumahan rakyat;
 - l. Perbaikan administrasi sistem perpajakan; dan/atau
 - m. Program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan layanan lansia.



- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan peruntukan Pajak Kekayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX

KEBERATAN, BANDING, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang tidak setuju dengan penetapan Pajak Kekayaan berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Keberatan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan Pajak Kekayaan terutang.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak wajib menanggapi keberatan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang tidak puas dengan hasil keputusan keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya keputusan keberatan.
- (2) Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat, kecuali diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Selama proses keberatan dan banding, Wajib Pajak tetap wajib membayar Pajak Kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali mendapat penundaan pembayaran oleh otoritas pajak.



- (2) Penundaan pembayaran tidak membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban membayar bunga atau sanksi administrasi yang ditetapkan sesuai peraturan.

BAB X

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 33

- (1) Pajak Kekayaan yang terkait aset luar negeri tunduk pada ketentuan perjanjian perpajakan internasional (*tax treaty*) dan kerja sama administratif internasional.
- (2) Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari pertukaran otomatis data keuangan (Automatic Exchange of Information – AEOI) untuk kepentingan penilaian dan audit Pajak Kekayaan.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan prinsip kerahasiaan data dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak proporsional bagi Wajib Pajak.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak berkewajiban melaporkan aset di luar negeri beserta pajak yang telah dibayarkan di negara asal, dan dapat memperoleh kredit pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktorat Jenderal Pajak wajib menyediakan mekanisme dan panduan untuk pelaporan aset luar negeri dan pemanfaatan kredit pajak, guna meminimalkan sengketa.



Pasal 35

- (1) Pemerintah dapat mengatur kerja sama dengan negara lain terkait penegakan Pajak Kekayaan, termasuk pemulihan aset dan pertukaran informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan, menyampaikan tidak lengkap, atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang menghalangi atau mempersulit audit serta akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda atau pembekuan layanan administrasi.
- (3) Besaran sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban membayar Pajak Kekayaan yang terutang.

Pasal 37

- (1) Setiap Wajib Pajak atau pihak terkait yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dipidana sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. menyembunyikan, memalsukan, atau memberikan data tidak benar terkait penilaian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - b. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekayaan tidak lengkap atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - c. menghalangi audit atau tidak memberikan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - d. menolak atau tidak membayar Pajak Kekayaan yang telah ditetapkan secara final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - e. melakukan manipulasi atau tindakan yang menyebabkan penghindaran pajak terkait pajak lain atau pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran pidana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 38

Penanggung pajak atau pihak ketiga yang membantu atau memfasilitasi pelanggaran ketentuan Pajak Kekayaan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pajak Kekayaan dapat menyesuaikan nilai kekayaan yang dilaporkan untuk Pajak Kekayaan sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Penyesuaian dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 40

- (1) Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan penyesuaian sistem administrasi untuk mencatat, memantau, dan menagih Pajak Kekayaan.
- (2) Penyesuaian dapat mencakup integrasi data dengan pajak lain, mekanisme audit, dan pertukaran informasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga internasional.

Pasal 41

- (1) Tarif dan mekanisme perhitungan Pajak Kekayaan berlaku untuk seluruh harta yang dimiliki Wajib Pajak sejak tanggal berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Untuk harta yang telah dikenakan pajak lain sebelumnya, penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan Pasal 20.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Peraturan pelaksanaan wajib memuat mekanisme teknis pemungutan, penilaian, pelaporan, dan koordinasi antar instansi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Pajak Kekayaan.
- (2) Evaluasi dilaporkan secara periodik kepada DPR dan dipublikasikan untuk kepentingan transparansi fiskal.

Pasal 44

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Pajak Kekayaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta pada tanggal 5
Januari 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202... NOMOR...

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO.....
TENTANG
PAJAK KEKAYAAN

I. UMUM

1. Agenda Reformasi Perpajakan

Keadilan dalam sistem perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Namun, praktik perpajakan nasional selama ini masih menghadapi persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang serius. Basis



pajak lebih banyak bertumpu pada kelompok masyarakat menengah ke bawah melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak konsumsi lainnya, sementara kekayaan dalam bentuk aset, tanah, maupun instrumen keuangan yang dikuasai oleh segelintir kelompok berpengaruh belum sepenuhnya dikenai beban pajak secara proporsional. Kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok rentan, yang pada gilirannya menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Dari sisi regulasi, ketentuan mengenai pajak kekayaan di Indonesia hingga saat ini belum memiliki kerangka hukum yang utuh. Beberapa instrumen yang ada masih tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Namun, kesemua pengaturan tersebut bersifat sektoral dan belum membentuk satu kesatuan sistem perpajakan yang menempatkan kekayaan sebagai basis pengenaan pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dari perspektif konstitusi, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Norma ini menegaskan bahwa pengenaan pajak tidak hanya harus mendapat legitimasi hukum dari rakyat melalui undang-undang, tetapi juga harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang tentang pajak kekayaan merupakan perwujudan langsung dari amanat konstitusional untuk menghadirkan instrumen pemerataan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal negara.

Selain itu, dinamika global juga menunjukkan bahwa isu pajak kekayaan menjadi agenda penting dalam reformasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perpajakan dunia. Berbagai organisasi internasional telah menekankan pentingnya keterbukaan informasi keuangan lintas batas untuk mencegah praktik penghindaran dan pengelakan pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Sejumlah negara juga telah mengadopsi pajak kekayaan sebagai bagian dari strategi redistribusi ekonomi. Wacana mengenai global minimum tax dan pajak atas kekayaan super kaya (*ultra high net worth individuals*) semakin menguat pasca pandemi COVID-19, ketika kebutuhan pembiayaan negara melonjak sementara beban justru menekan kelas menengah dan rentan. Dalam konteks ini, Indonesia tidak dapat terus bergantung pada instrumen pajak konsumsi dan pajak penghasilan semata, tetapi perlu menghadirkan instrumen perpajakan yang lebih adil dan setara melalui pengenaan pajak kekayaan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Kekayaan ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai pengenaan, pemungutan, serta pengawasan pajak atas kepemilikan kekayaan dalam berbagai bentuknya. Substansi utama yang diatur meliputi subjek dan objek pajak kekayaan, hak dan kewajiban wajib pajak, mekanisme keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan, serta pengaturan mengenai sanksi administrasi dan pidana. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan sistem perpajakan nasional mampu mendorong tercapainya keadilan distributif, memperkuat basis penerimaan negara, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Karakteristik dan Posisi Pajak Kekayaan dalam Sistem Perpajakan Nasional

Pajak Kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini memiliki karakteristik baru yang membedakannya secara mendasar dari instrumen pajak yang telah ada di Indonesia. Pertama, dari sisi objek pajak, Pajak Kekayaan menitikberatkan pada kepemilikan aset (*ownership-based taxation*). Hal ini berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang berbasis pada *income flows* atau arus penghasilan, maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbasis pada *consumption* atau pengeluaran. Dengan



demikian, Pajak Kekayaan mengisi kekosongan instrumen pajak yang secara khusus mengatur basis kekayaan bersih (*net wealth*) yang dimiliki Wajib Pajak.

Kedua, dari sisi subjek pajak, UU ini secara eksplisit menetapkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memiliki kekayaan melebihi batas tertentu (*threshold*), bukan seluruh warga negara atau pelaku usaha tanpa kecuali. Dengan demikian, pajak ini hanya menyasar kelompok dengan akumulasi kekayaan tinggi yang memiliki kapasitas ekonomi memadai, sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, dari sisi perhitungan, UU ini menegaskan mekanisme penilaian, penghitungan, dan penetapan pajak yang dilakukan secara tahunan atas dasar akumulasi aset bersih. Penilaian dilakukan dengan metode tertentu yang mengacu pada standar nilai wajar dan/atau harga pasar, berbeda dengan PBB yang semata-mata berbasis pada NJOP tanah dan bangunan. Keempat, terkait dengan penghindaran double taxation, UU ini secara sistematis telah mengantisipasi agar Pajak Kekayaan tidak menjadi pungutan ganda. Pengenaan Pajak Kekayaan dikecualikan atas objek yang telah secara langsung menjadi dasar pengenaan pajak lain, seperti PPh atas penghasilan, PPN atas konsumsi, atau PBB dan BPHTB atas tanah dan bangunan. Dengan kata lain, Pajak Kekayaan hanya bersifat *complementary* untuk memperkuat sistem perpajakan, bukan *substituting* ataupun *overlapping*.

Kebaruan Pajak Kekayaan ini bukan hanya dari sisi objek dan subjek, tetapi juga dari perspektif fungsi fiskal dan distribusi. Pajak Kekayaan hadir untuk mendorong transparansi kepemilikan aset, mencegah praktik penghindaran pajak melalui aset yang tidak tercatat, sekaligus memastikan kontribusi yang lebih adil dari kelompok berpenghasilan tinggi. Instrumen ini juga menjadi tindak lanjut pasca program Pajak Kekayaan agar aset yang telah diungkap tetap tercatat dan berkontribusi terhadap penerimaan negara.

3. Instrumen Audit Kekayaan dan Transparansi Fiskal

Pajak Kekayaan hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem audit kekayaan yang kredibel dan mekanisme transparansi fiskal berbasis aset. Selama ini, mekanisme pengawasan perpajakan di Indonesia lebih menitikberatkan pada arus penghasilan dan konsumsi sebagaimana tercermin dalam PPh dan PPN. Padahal, bentuk kekayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berupa tanah, properti, saham, instrumen keuangan, atau aset bergerak bernilai tinggi sering kali tidak tercatat dengan baik dan berpotensi menjadi sumber penghindaran pajak.

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang ini, audit kekayaan akan diposisikan sebagai instrumen baru yang bersinergi dengan kewenangan lembaga yang ada, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Pajak, dan instansi terkait. Sinergi ini menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, melainkan terbangun sistem pertukaran data dan verifikasi lintas lembaga. Dengan demikian, pajak kekayaan bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga memperkuat tata kelola negara melalui keterbukaan data kekayaan masyarakat, khususnya kelompok dengan nilai aset yang signifikan.

Selain itu, keberadaan audit kekayaan selaras dengan standar internasional, seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI), yang memungkinkan keterbukaan data keuangan lintas negara. Hal ini akan menutup ruang bagi praktik penghindaran dan pengelakan pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Transparansi fiskal berbasis aset yang diatur dalam RUU ini juga menjadi tindak lanjut pasca Pajak Kekayaan, sehingga aset yang telah diungkap tidak hanya tercatat sekali, tetapi juga menjadi dasar pengenaan pajak secara berkelanjutan.

4. Implikasi Keadilan Fiskal untuk Pusat dan Daerah

Pajak Kekayaan juga memiliki dimensi penting dalam memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selama ini, kapasitas fiskal daerah sebagian besar bergantung pada transfer pusat, sementara pajak daerah cenderung terbatas pada objek-objek tertentu seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, atau hiburan. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan layanan publik. Melalui mekanisme bagi hasil atau revenue sharing yang diatur dalam Undang-Undang ini, penerimaan dari Pajak Kekayaan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan perlunya keseimbangan fiskal secara vertikal maupun horizontal. Dengan basis objek pajak berupa kekayaan yang umumnya terlokalisasi di wilayah tertentu, kehadiran pajak ini akan



menciptakan rasa keadilan bagi daerah yang menjadi lokasi akumulasi aset.

Implikasi lain adalah terwujudnya keadilan fiskal yang lebih luas. Dengan adanya pajak kekayaan, beban pajak tidak lagi terkonsentrasi pada kelompok menengah melalui PPN atau PPh, melainkan lebih proporsional dibebankan pada kelompok dengan kekayaan besar. Skema ini tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengenaan pajak yang proporsional dengan tingkat kekayaan Subjek Pajak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah adanya kejelasan subjek, objek, tarif, dan tata cara pemungutan Pajak Kekayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemampuan membayar” adalah pengenaan pajak berdasarkan nilai kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban yang sah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas redistribusi kekayaan” adalah fungsi pajak untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah pemungutan pajak yang tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan pajak yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi public” adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan Pajak Kekayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip domisili dan sumber kekayaan sebagai dasar penentuan Subjek Pajak Kekayaan, yang sejalan dengan praktik perpajakan internasional dan ketentuan pajak.

Ayat (2)

Pendaftaran dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengawasan Pajak Kekayaan secara efektif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan contoh jenis kekayaan yang menjadi Objek Pajak Kekayaan tanpa bersifat limitatif, guna menjangkau berbagai bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai pasar wajar adalah harga yang terbentuk dari transaksi bebas antara pihak-pihak yang independen pada waktu penilaian.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai wajar terbatas” adalah nilai kekayaan yang secara umum tidak mencerminkan akumulasi kekayaan signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan beban ganda atas kekayaan yang telah digunakan untuk memenuhi kewajiban keagamaan yang bersifat wajib dan diakui.



Yang dimaksud dengan “zakat atau sejenisnya” adalah pungutan keagamaan yang bersifat wajib menurut ajaran agama masing-masing, memiliki dasar, serta dilaksanakan melalui lembaga agama atau mekanisme yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Pungutan keagamaan tersebut dapat diperlakukan sebagai pengganti Pajak Kekayaan sepanjang memenuhi persyaratan legalitas, akuntabilitas, dan keterlacakan pembayaran, serta tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip Pajak Kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengurangan utang dan batasan kekayaan minimum dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pajak Kekayaan hanya dikenakan atas kemampuan ekonomi riil Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Subjek Pajak dalam negeri dikenai Pajak Kekayaan atas seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasainya, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan asas domisili dalam sistem perpajakan nasional serta praktik perpajakan internasional yang mengenakan pajak atas kekayaan global bagi penduduk pajak.

Ayat (2)

Kekayaan yang berada di luar negeri dinilai berdasarkan nilai pasar wajar pada saat penilaian dan wajib dilaporkan oleh Subjek Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan. Kewajiban pelaporan ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi, akurasi penilaian kekayaan bersih, serta efektivitas pengawasan dan kepatuhan Pajak Kekayaan.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pelaporan kekayaan di luar negeri secara lebih rinci, termasuk format pelaporan, mekanisme konversi nilai mata uang, penggunaan data pertukaran informasi internasional, serta prosedur administrasi lainnya, guna memastikan kepastian hukum dan kemudahan kepatuhan bagi Subjek Pajak.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah tarif yang meningkat seiring dengan bertambahnya nilai kekayaan bersih.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lapisan nilai kekayaan ditetapkan untuk memastikan keadilan vertikal dan efektivitas redistribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19



Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas publik dan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan Pajak Kekayaan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ketentuan ini menegaskan pemisahan fungsi antara Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan, sekaligus membuka ruang harmonisasi untuk menghindari beban pajak berlebihan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

CELIOS
CENTER OF ECONOMIC
AND LAW STUDIES



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

CELIOS
CENTER OF ECONOMIC
AND LAW STUDIES

BUKU SAKU KAMPANYE PAJAK KEKAYAAN



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

JI Abuserin, Kel. Gandaria Selatan,
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id